



PERATURAN MENTERI PERTANIAN
NOMOR 82/Permentan/OT.140/8/2013

TENTANG

PEDOMAN PEMBINAAN KELOMPOKTANI
DAN GABUNGAN KELOMPOKTANI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN,

- Menimbang : a. bahwa dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 273/Kpts/OT.160/4/2007 telah ditetapkan Pedoman Pembinaan Kelembagaan Petani;
- b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi dan tuntutan perkembangan lingkungan strategis, perlu menyempurnakan materi/substansi yang diatur dalam pedoman pembinaan kelembagaan petani;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan agar pembinaan kelembagaan petani dapat dilaksanakan dengan baik, perlu menetapkan Pedoman Pembinaan Kelompoktani dan Gabungan Kelompoktani;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) juncto Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4660);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2009 tentang Pembiayaan, Pembinaan, dan Pengawasan Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5018);

5. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II;
6. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara jjs Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011 (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 141);
7. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara juncto Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011 (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 142);
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/OT.140/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PEDOMAN PEMBINAAN KELOMPOKTANI DAN GABUNGAN KELOMPOKTANI.

Pasal 1

Pedoman Pembinaan Kelompoktani dan Gabungan Kelompoktani terdiri atas Pedoman Penumbuhan dan Pengembangan Kelompoktani dan Gabungan Kelompoktani, Pedoman Penyusunan Rencana Definitif Kelompoktani dan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompoktani, dan Pedoman Sistem Kerja Latihan dan Kunjungan.

Pasal 2

Pedoman Penumbuhan dan Pengembangan Kelompoktani dan Gabungan Kelompoktani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 3

Pedoman Penyusunan Rencana Definitif Kelompoktani dan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompoktani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 4

Pedoman Sistem Kerja Latihan dan Kunjungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 5

Pedoman Pembinaan Kelompok tani dan Gabungan Kelompok tani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sebagai acuan dalam penyelenggaraan pembinaan kelembagaan petani.

Pasal 6

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Pertanian Nomor 273/Kpts/OT.160/4/2007 tentang Pedoman Pembinaan Kelembagaan Petani, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Pertanian ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Agustus 2013

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUSWONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 26 Agustus 2013

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AMIR SYAMSUDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2013 NOMOR 1055

LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI PERTANIAN
NOMOR : 82/Permentan/OT.140/8/2013
TANGGAL : 19 Agustus 2013

PEDOMAN PENUMBUHAN DAN PENGEMBANGAN
KELOMPOKTANI DAN GABUNGAN KELOMPOKTANI

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sektor pertanian mempunyai peranan strategis terutama sebagai penyedia pangan rakyat Indonesia, berkontribusi nyata dalam penyediaan bahan baku industri, bio-energi, penyerapan tenaga kerja yang berdampak pada penurunan tingkat kemiskinan dan menjaga pelestarian lingkungan. Sejalan dengan hal tersebut, Kementerian Pertanian Tahun 2010 - 2014 telah menetapkan visi, yaitu “Pertanian Industrial Unggul Berkelanjutan, Berbasis Sumberdaya Lokal untuk Meningkatkan Kemandirian Pangan, Nilai Tambah, Ekspor dan Kesejahteraan Petani”.

Untuk mewujudkan visi tersebut diperlukan pelaku utama dan pelaku usaha yang berkualitas, andal, berkemampuan manajerial, kewirausahaan dan organisasi bisnis. Dengan demikian, mereka diharapkan mampu membangun usahatani berdaya saing dan berkelanjutan sehingga dapat meningkatkan posisi tawarnya. Oleh karena itu, kapasitas dan kemampuan mereka harus terus ditingkatkan, salah satunya melalui penyuluhan dengan pendekatan kelompok.

Pendekatan kelompok dalam penyuluhan dimaksudkan untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan penyuluhan. Pendekatan kelompok juga dimaksudkan untuk mendorong penumbuhan kelembagaan petani (kelompoktani, gabungan kelompoktani). Hal ini dilakukan karena masih banyaknya jumlah petani yang belum bergabung dalam kelompoktani (poktan), terbatasnya jumlah tenaga penyuluh pertanian sebagai fasilitator, serta terbatasnya pembiayaan dalam pembinaan bagi poktan dan gabungan kelompoktani (gapoktan).

Pembinaan kelembagaan petani perlu dilakukan secara berkesinambungan, diarahkan pada perubahan pola pikir petani dalam menerapkan sistem agribisnis. Pembinaan kelembagaan petani juga diarahkan untuk menumbuhkembangkan poktan dan gapoktan dalam menjalankan fungsinya, serta meningkatkan kapasitas poktan dan gapoktan melalui pengembangan kerjasama dalam bentuk jejaring dan kemitraan.

Kondisi yang berkembang saat ini masih banyak gapoktan yang belum memiliki kekuatan hukum sehingga mempunyai posisi tawar yang rendah. Hal ini menyebabkan belum optimalnya pelaksanaan kemitraan usahatani. Untuk itu, bagi gapoktan yang berhasil dalam mengembangkan usahanya berpeluang untuk ditingkatkan kemampuannya membentuk kelembagaan ekonomi petani.

Kondisi perkembangan kelembagaan petani tersebut selama lebih dari 5 tahun menuntut adanya penyempurnaan terhadap peraturan yang memayunginya, yaitu Peraturan Menteri Pertanian No. 273/Kpts/OT.160/4/2007 tentang Pedoman Pembinaan Kelembagaan Petani. Dalam rangka mengoperasionalkan pengembangan arah kebijakan tersebut diperlukan review Pedoman Penumbuhan dan Pengembangan Poktan dan Gapoktan sebagai acuan bagi petugas pembina di setiap tingkatan wilayah dan penyuluh pertanian di tingkat lapangan.

B. Tujuan

Pedoman Penumbuhan dan Pengembangan Poktan dan Gapoktan bertujuan:

1. meningkatkan jumlah poktan dan gapoktan;
2. meningkatkan kemampuan poktan dan gapoktan dalam menjalankan fungsinya;
3. mendorong poktan dan gapoktan meningkatkan kapasitasnya menjadi kelembagaan ekonomi petani.

C. Sasaran

Sasaran Pedoman Penumbuhan dan Pengembangan Poktan dan Gapoktan meliputi:

1. Para penyelenggara penyuluhan pertanian di tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota, serta pelaksana penyuluhan di kecamatan dan desa/kelurahan;
2. Para pelaku utama dan pelaku usaha di bidang pertanian.

D. Pengertian

Dalam Pedoman ini yang dimaksud dengan:

1. Kelembagaan Petani adalah lembaga yang ditumbuhkembangkan dari, oleh, dan untuk petani guna memperkuat dan memperjuangkan kepentingan petani.
2. Kelompoktani yang selanjutnya disebut poktan adalah kumpulan petani/peternak/pekebun yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan; kesamaan kondisi lingkungan sosial, ekonomi, dan sumberdaya; kesamaan komoditas; dan keakraban untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha anggota.
3. Gabungan Kelompoktani yang selanjutnya disebut gapoktan adalah kumpulan beberapa kelompoktani yang bergabung dan bekerjasama untuk meningkatkan skala ekonomi dan efisiensi usaha.
4. Pertanian adalah kegiatan mengelola sumberdaya alam hayati dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja, dan manajemen untuk menghasilkan komoditas pertanian yang mencakup tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan/atau peternakan dalam suatu agroekosistem.
5. Pelaku Utama (petani) adalah Warga Negara Indonesia perseorangan dan/atau beserta keluarganya yang melakukan usahatani di bidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan/atau peternakan.
6. Pelaku Usaha adalah setiap orang yang melakukan usaha sarana produksi pertanian, pengolahan dan pemasaran hasil pertanian, serta jasa penunjang pertanian yang berkedudukan di wilayah hukum Republik Indonesia.
7. Penyuluhan Pertanian adalah proses pembelajaran bagi pelaku utama dan pelaku usaha agar mereka mau dan mampu menolong dan mengorganisasikan dirinya dalam mengakses informasi pasar, teknologi, permodalan, dan sumberdaya lainnya, sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha, pendapatan, dan kesejahteraannya, serta meningkatkan kesadaran dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup.
8. Penyuluh pertanian adalah perorangan warga negara Indonesia yang melakukan kegiatan penyuluhan pertanian, baik penyuluh PNS, penyuluh swasta, maupun penyuluh swadaya.

9. Usahatani adalah kegiatan dalam bidang pertanian, mulai dari produksi/budidaya, penanganan pascapanen, pengolahan, sarana produksi, pemasaran hasil, dan/atau jasa penunjang.
10. Klasifikasi Kemampuan Poktan adalah pemeringkatan kemampuan kelompoktani ke dalam 4 (empat) kategori yang terdiri dari: kelas pemula, kelas lanjut, kelas madya dan kelas utama yang penilaiannya berdasarkan kemampuan kelompoktani.

BAB II KELOMPOKTANI

Penumbuhan dan pengembangan poktan dilakukan melalui pemberdayaan petani untuk merubah pola pikir petani agar mau meningkatkan usahataniya dan meningkatkan kemampuan poktan dalam melaksanakan fungsinya. Pemberdayaan petani dapat dilakukan melalui kegiatan pelatihan dan penyuluhan dengan pendekatan kelompok. Kegiatan penyuluhan melalui pendekatan kelompok dimaksudkan untuk mendorong terbentuknya kelembagaan petani yang mampu membangun sinergi antar petani dan antar poktan dalam rangka mencapai efisiensi usaha. Selanjutnya, dalam rangka meningkatkan kemampuan poktan dilakukan pembinaan dan pendampingan oleh penyuluh pertanian, dengan melaksanakan penilaian klasifikasi kemampuan poktan secara berkelanjutan yang disesuaikan dengan kondisi perkembangannya.

A. Karakteristik Kelompoktani

Kelompoktani pada dasarnya merupakan kelembagaan petani non-formal di pedesaan yang memiliki karakteristik sebagai berikut:

1. Ciri Kelompoktani
 - a. Saling mengenal, akrab dan saling percaya di antara sesama anggota;
 - b. Mempunyai pandangan dan kepentingan serta tujuan yang sama dalam berusaha tani;
 - c. Memiliki kesamaan dalam tradisi dan/atau pemukiman, hamparan usaha, jenis usaha, status ekonomi dan sosial, budaya/kultur, adat istiadat, bahasa serta ekologi.
2. Unsur Pengikat Kelompoktani
 - a. Adanya kawasan usahatani yang menjadi tanggungjawab bersama di antara para anggotanya;
 - b. Adanya kader tani yang berdedikasi tinggi untuk menggerakkan para petani dengan kepemimpinan yang diterima oleh sesama petani lainnya;
 - c. Adanya kegiatan yang manfaatnya dapat dirasakan oleh sebagian besar anggotanya;
 - d. Adanya dorongan atau motivasi dari tokoh masyarakat setempat untuk menunjang program yang telah ditetapkan.
 - e. Adanya pembagian tugas dan tanggungjawab sesama anggota berdasarkan kesepakatan bersama.
3. Fungsi Kelompoktani
 - a. Kelas Belajar: Kelompoktani merupakan wadah belajar mengajar bagi anggota guna meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan sikap agar tumbuh dan berkembang menjadi usahatani yang mandiri sehingga dapat meningkatkan produktivitas, pendapatan serta kehidupan yang lebih baik.

- b. Wahana Kerjasama: Kelompokktani merupakan tempat untuk memperkuat kerjasama baik di antara sesama petani dalam poktan dan antar poktan maupun dengan pihak lain. Melalui kerjasama ini diharapkan usahatani lebih efisien dan lebih mampu menghadapi ancaman, tantangan, hambatan, gangguan serta lebih menguntungkan;
- c. Unit Produksi: Usahatani yang dilaksanakan oleh masing-masing anggota poktan secara keseluruhan harus dipandang sebagai satu kesatuan usaha yang dapat dikembangkan untuk mencapai skala ekonomis usaha, dengan menjaga kuantitas, kualitas maupun kontinuitas.

B. Penumbuhan Kelompokktani

1. Dasar Penumbuhan Kelompokktani

- a. Penumbuhan poktan, dapat dimulai dari kelompok-kelompok/organisasi sosial yang ada di masyarakat (misalnya kelompok pengajian, kelompok arisan, kelompok remaja desa, kelompok adat dan lain-lain) yang selanjutnya melalui kegiatan penyuluhan pertanian diarahkan untuk menumbuhkan poktan, yang terikat oleh kepentingan dan tujuan bersama dalam meningkatkan produksi dan produktivitas serta pendapatan dari usahatannya.
- b. Kelompokktani juga dapat ditumbuhkan dari petani dalam satu wilayah (satu RW/dusun atau lebih, satu desa/kelurahan atau lebih), dapat berdasarkan domisili atau hamparan tergantung dari kondisi penyebaran penduduk dan lahan usahatani sesuai kebutuhan mereka di wilayahnya.
- c. Kelompokktani ditumbuhkembangkan dari, oleh dan untuk petani dengan jumlah anggota berkisar antara 20 sampai 25 orang petani atau disesuaikan dengan kondisi lingkungan masyarakat dan usahatannya.
- d. Kegiatan-kegiatan poktan yang dikelola tergantung kepada kesepakatan anggota, dapat berdasarkan jenis usaha, unsur-unsur subsistem agribisnis (pengadaan sarana produksi pertanian, pemasaran, pengolahan hasil pertanian, dll).
- e. Dalam penumbuhan poktan, yang perlu diperhatikan adalah kondisi-kondisi kesamaan kepentingan, sumberdaya alam, sosial-ekonomi, keakraban, saling mempercayai, dan keserasian hubungan antar petani. Hal ini dapat menjadi faktor pengikat untuk kelestarian kehidupan berkelompok, dimana setiap anggota kelompok dapat merasa memiliki dan menikmati manfaat dari apa yang ada dalam kegiatan poktan.

2. Prinsip-prinsip Penumbuhan Kelompokktani

Penumbuhan poktan, didasarkan kepada prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a. Kebebasan, artinya menghargai para individu/petani untuk berkelompok sesuai keinginan dan kepentingannya. Setiap individu memiliki kebebasan untuk menentukan serta memilih kelompokktani yang mereka kehendaki sesuai dengan kepentingannya. Setiap individu dapat menjadi anggota satu atau lebih dari kelompokktani.
- b. Keterbukaan, artinya penyelenggaraan penyuluhan dilakukan secara terbuka antara pelaku utama dan pelaku usaha.

- c. Partisipatif, artinya semua anggota terlibat dan memiliki hak serta kewajiban yang sama dalam mengembangkan serta mengelola poktan (merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan dan melakukan evaluasi).
 - d. Keswadayaan, artinya mengembangkan kemampuan penggalan potensi diri para anggota dalam penyediaan dana dan sarana, serta pendayagunaan sumberdaya guna terwujudnya kemandirian poktan.
 - e. Kesetaraan, artinya hubungan antara pelaku utama dan pelaku usaha harus merupakan mitra sejajar.
 - f. Kemitraan, artinya penyelenggaraan penyuluhan yang dilaksanakan berdasarkan prinsip saling membutuhkan, saling menghargai, saling menguntungkan, dan saling memperkuat antara pelaku utama dan pelaku usaha yang difasilitasi oleh penyuluh pertanian.
3. Pelaksanaan Penumbuhan Kelompok tani

Penumbuhan poktan, dilaksanakan melalui tahapan, yaitu: persiapan dan proses penumbuhan sebagai berikut:

- a. Persiapan Penumbuhan Kelompok tani
 - 1) Penyuluh pertanian melakukan identifikasi melalui pengumpulan data dan informasi yang meliputi antara lain:
 - a) Tingkat pemahaman petani tentang kelembagaan petani;
 - b) Kondisi petani dan keluarganya;
 - c) Kondisi usahatani yang ada;
 - d) Domisili dan sebaran penduduk, serta jenis usahatani;
 - e) Organisasi sosial masyarakat yang sebagian anggotanya belum menjadi anggota poktan;
 - f) Jumlah petani yang belum menjadi anggota poktan, dalam satu wilayah RW/dusun dan/atau dalam satu desa/kelurahan.
 - 2) Penyuluh pertanian melakukan advokasi (memberikan saran dan pendapat) serta informasi kepada tokoh-tokoh petani setempat dan aparat desa untuk menyampaikan penjelasan mengenai:
 - a) Pengertian tentang poktan meliputi ruang lingkup poktan, tujuan dan manfaat berkelompok untuk kepentingan usahatani dan hidup bermasyarakat yang lebih baik;
 - b) Proses dan langkah-langkah dalam penumbuhan poktan;
 - c) Penyusunan rencana kerja dan cara kerja poktan.
 - 3) Penyuluh pertanian memberikan penyuluhan melalui pertemuan kelompok-kelompok sosial dan pertemuan di tingkat RW/dusun dalam satu desa/kelurahan, dengan materi sebagai berikut:
 - a) Pemahaman tentang poktan, yang meliputi: pengertian poktan, tujuan serta manfaat berkelompok untuk pengembangan usahatani agar dapat meningkatkan produksi dan produktivitas, serta pendapatan;

- b) Kewajiban dan hak setiap petani yang menjadi anggota poktan, serta para pengurus poktan;
 - c) Fungsi poktan;
 - d) Ketentuan yang berlaku dalam poktan;
 - e) Syarat-syarat menjadi calon anggota poktan;
 - f) Ciri-ciri poktan yang kuat dan mandiri;
 - g) dan lain-lain.
- b. Proses Penumbuhan Kelompok
- 1) Penyuluh pertanian memberikan sosialisasi tentang penumbuhan poktan kepada masyarakat, terutama tokoh-tokoh petani setempat dan aparat desa/kelurahan;
 - 2) Penumbuhan poktan dilakukan dalam pertemuan atau musyawarah petani yang dihadiri oleh tokoh masyarakat, pamong desa/kelurahan, penyuluh pertanian sebagai mitra kerja petani dan instansi terkait;
 - 3) Selanjutnya kesepakatan membentuk poktan dituangkan dalam surat pernyataan yang diketahui oleh penyuluh pertanian;
 - 4) Pemilihan pengurus kelompok dilakukan secara musyawarah dan mufakat oleh seluruh anggota. Perangkat kepengurusan kelompok sekurang-kurangnya terdiri dari Ketua, Sekretaris, Bendahara dan seksi-seksi sesuai kebutuhan, dan dituangkan dalam berita acara yang disahkan oleh kepala desa/lurah dan diketahui oleh penyuluh pertanian;
 - 5) Sebagai tindak lanjut dari penumbuhan kelompok dan pemilihan pengurus, maka diadakan pertemuan lanjutan yang dihadiri seluruh anggota untuk menyusun dan/atau menetapkan rencana kerja kelompok.

C. Pengembangan Kelompok

Pengembangan poktan diarahkan pada (a) penguatan poktan menjadi kelembagaan petani yang kuat dan mandiri; (b) peningkatan kemampuan anggota dalam pengembangan agribisnis; dan (c) peningkatan kemampuan poktan dalam menjalankan fungsinya.

1. Penguatan Poktan Menjadi Kelembagaan Petani yang Kuat dan Mandiri

Upaya penguatan poktan menjadi kelembagaan petani yang kuat dan mandiri meliputi:

- a. Melaksanakan pertemuan/rapat anggota, rapat pengurus yang diselenggarakan secara berkala dan berkesinambungan;
- b. Disusunnya rencana kerja kelompok dalam bentuk Rencana Definitif Kelompok (RDK) dan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) yang diselenggarakan oleh para pelaksana sesuai dengan kesepakatan bersama dan setiap akhir penyelenggaraan dilakukan evaluasi secara partisipatif;
- c. Memiliki aturan/norma yang disepakati dan ditaati bersama;

- d. Memiliki pencatatan/pengadministrasian organisasi yang rapih;
- e. Memfasilitasi kegiatan-kegiatan usaha bersama di sektor hulu sampai hilir;
- f. Memfasilitasi usaha tani secara komersial dan berorientasi pasar;
- g. Sebagai sumber pelayanan informasi dan teknologi untuk usaha para petani umumnya dan anggota kelompok tani khususnya;
- h. Menumbuhkan jejaring kerjasama antara poktan dengan pihak lain dalam bentuk kemitraan;
- i. Mengembangkan pemupukan modal usaha baik iuran dari anggota atau penyisihan hasil usaha kegiatan kelompok;
- j. Melakukan penilaian klasifikasi kemampuan kelompok tani yang terdiri dari Kelas Pemula, Kelas Lanjut, Kelas Madya, dan Kelas Utama. Pedoman penilaian klasifikasi kemampuan kelompok tani diatur lebih lanjut melalui Petunjuk Pelaksanaan Penilaian Kemampuan Kelompok tani.

2. Peningkatan Kemampuan Anggota dalam Pengembangan Agribisnis

Upaya peningkatan kemampuan petani anggota poktan dalam mengembangkan agribisnis meliputi:

- a. Menciptakan iklim usaha yang kondusif agar para petani mampu untuk membentuk dan menumbuhkembangkan kelompoknya secara partisipatif;
- b. Menumbuhkembangkan kreativitas dan prakarsa anggota poktan untuk memanfaatkan setiap peluang usaha, informasi, dan akses permodalan yang tersedia;
- c. Membantu memperlancar proses dalam mengidentifikasi kebutuhan dan masalah serta menyusun rencana dan memecahkan masalah yang dihadapi dalam usahatani;
- d. Meningkatkan kemampuan dalam menganalisis potensi pasar dan peluang usaha serta menganalisis potensi wilayah dan sumber daya yang dimiliki untuk mengembangkan komoditi yang dikembangkan/diusahakan guna memberikan keuntungan usaha yang optimal;
- e. Meningkatkan kemampuan anggota untuk dapat mengelola usahatani secara komersial, berkelanjutan dan akrab lingkungan;
- f. Meningkatkan kemampuan anggota dalam menganalisis potensi usaha masing-masing anggota untuk dijadikan satu unit usaha yang menjamin permintaan pasar yang dilihat dari kuantitas, kualitas serta kontinuitas;
- g. Mengembangkan kemampuan anggota untuk menciptakan teknologi yang spesifik lokalita;
- h. Mendorong dan mengadvokasi agar para petani mau dan mampu melaksanakan kegiatan simpan-pinjam guna memfasilitasi pengembangan modal usaha poktan.

3. Peningkatan Kemampuan Kelompok tani dalam Menjalankan Fungsinya

Pembinaan poktan dilaksanakan secara berkesinambungan dan diarahkan pada upaya peningkatan kemampuan poktan dalam melaksanakan fungsinya sebagai (1) kelas belajar; (2) wahana kerjasama; dan (3) unit produksi, sehingga mampu

mengembangkan usaha agribisnis dan menjadi kelembagaan petani yang kuat dan mandiri.

a. Kelas Belajar

Agar proses belajar mengajar dapat berlangsung dengan baik, poktan diarahkan untuk mempunyai kemampuan sebagai berikut:

- 1) Menggali dan merumuskan kebutuhan belajar;
- 2) Merencanakan dan mempersiapkan kebutuhan belajar;
- 3) Menumbuhkan kedisiplinan dan motivasi anggota poktan;
- 4) Melaksanakan proses pertemuan dan pembelajaran secara kondusif dan tertib;
- 5) Menjalin kerjasama dengan sumber-sumber informasi yang diperlukan dalam proses belajar mengajar, baik yang berasal dari sesama petani, instansi pembina maupun pihak-pihak lain;
- 6) Menciptakan iklim/lingkungan belajar yang sesuai;
- 7) Aktif dalam proses belajar-mengajar, termasuk mendatangkan dan berkonsultasi kepada kelembagaan penyuluhan pertanian, dan sumber-sumber informasi lainnya;
- 8) Mengemukakan dan memahami keinginan, pendapat maupun masalah yang dihadapi anggota poktan;
- 9) Merumuskan kesepakatan bersama, baik dalam memecahkan masalah maupun untuk melakukan berbagai kegiatan poktan;
- 10) Merencanakan dan melaksanakan pertemuan-pertemuan berkala baik di dalam poktan, antar poktan atau dengan instansi terkait.

b. Wahana Kerjasama

Sebagai wahana kerjasama, hendaknya poktan memiliki kemampuan sebagai berikut:

- 1) Menciptakan suasana saling kenal, saling percaya mempercayai dan selalu berkeinginan untuk bekerjasama;
- 2) Menciptakan suasana keterbukaan dalam menyatakan pendapat dan pandangan diantara anggota poktan untuk mencapai tujuan bersama;
- 3) Mengatur dan melaksanakan pembagian tugas/kerja diantara sesama anggota poktan sesuai dengan kesepakatan bersama;
- 4) Mengembangkan kedisiplinan dan rasa tanggungjawab diantara sesama anggota poktan;
- 5) Merencanakan dan melaksanakan musyawarah agar tercapai kesepakatan yang bermanfaat bagi anggota poktan;
- 6) Melaksanakan kerjasama penyediaan sarana dan jasa pertanian;
- 7) Melaksanakan kegiatan pelestarian lingkungan;
- 8) Mentaati dan melaksanakan kesepakatan yang dihasilkan bersama dalam poktan maupun pihak lain;
- 9) Menjalin kerjasama dan kemitraan usaha dengan pihak penyedia sarana produksi, pengolahan, pemasaran hasil dan/atau permodalan;


10) Mengadakan pemupukan modal untuk keperluan pengembangan usaha anggota poktan.

c. Unit Produksi

Sebagai unit produksi, poktan diarahkan untuk memiliki kemampuan sebagai berikut:

- 1) Mengambil keputusan dalam menentukan pengembangan produksi yang menguntungkan berdasarkan informasi yang tersedia dalam bidang teknologi, sosial, permodalan, sarana produksi dan sumberdaya alam lainnya;
- 2) Menyusun rencana dan melaksanakan kegiatan bersama, serta rencana kebutuhan poktan atas dasar pertimbangan efisiensi;
- 3) Memfasilitasi penerapan teknologi (bahan, alat, cara) usahatani oleh para anggota poktan sesuai dengan rencana kegiatan poktan;
- 4) Menjalin kerjasama dan kemitraan dengan pihak lain yang terkait dalam pelaksanaan usahatani;
- 5) Mentaati dan melaksanakan kesepakatan yang dihasilkan bersama dalam poktan, maupun kesepakatan dengan pihak lain;
- 6) Mengevaluasi kegiatan bersama dan rencana kebutuhan poktan, sebagai bahan rencana kegiatan yang akan datang;
- 7) Meningkatkan kesinambungan produktivitas dan kelestarian sumberdaya alam dan lingkungan;
- 8) Mengelola administrasi secara baik dan benar.

Gambar 1. Paradigma Pengembangan Kelembagaan Petani



BAB III GABUNGAN KELOMPOKTANI

Agar poktan dapat menjadi kelembagaan petani yang memiliki kelayakan usaha yang memenuhi skala ekonomi dan efisiensi usaha, maka poktan didorong untuk menyatukan kelompoknya ke dalam gapoktan. Gabungan kelompoktani berfungsi untuk memfasilitasi kegiatan-kegiatan usaha bersama mulai dari sektor hulu sampai hilir secara komersial dan berorientasi pasar. Pada tahap pengembangannya gapoktan tersebut dapat memberikan pelayanan informasi, teknologi dan permodalan kepada anggota kelompoknya serta menjalin kerjasama dengan pihak lain. Diharapkan penggabungan poktan dalam gapoktan akan menjadikan kelembagaan petani yang kuat dan mandiri serta berdaya saing.

A. Karakteristik Gabungan Kelompoktani

Gabungan kelompoktani yang kuat dan mandiri memiliki karakteristik sebagai berikut:

1. Ciri Gabungan Kelompoktani

- a. Adanya pertemuan/rapat anggota, rapat pengurus yang diselenggarakan secara berkala dan berkesinambungan;
- b. Disusunnya rencana kerja gapoktan secara bersama dan dilaksanakan oleh para pelaksana sesuai dengan kesepakatan, serta dilakukan evaluasi setiap akhir pelaksanaan secara partisipasi;
- c. Memiliki aturan/norma tertulis yang disepakati dan ditaati bersama;
- d. Memiliki pencatatan administrasi dan keuangan yang rapih untuk setiap anggota;
- e. Memfasilitasi kegiatan-kegiatan usaha bersama mulai sektor hulu sampai sektor hilir;
- f. Memfasilitasi usahatani secara komersial dan berorientasi agribisnis;
- g. Sebagai sumber pelayanan informasi dan teknologi bagi usahatani anggota kelompoktani yang bergabung dalam gapoktan;
- h. Adanya jalinan kerjasama melalui kemitraan usaha antara gapoktan dengan pihak lain;
- i. Adanya pemupukan modal usaha baik yang bersumber dari iuran anggota maupun dari penyisihan hasil usaha gapoktan.

2. Unsur Pengikat Gabungan Kelompoktani

- a. Adanya tujuan untuk meningkatkan skala ekonomi dan efisiensi usahatani;
- b. Adanya pengurus gapoktan dan pengelola unit-unit usaha agribisnis/jasa gapoktan yang jujur dan berdedikasi tinggi untuk memajukan usahatani gapoktan;
- c. Adanya unit usaha jasa/usahatani yang berkembang sesuai permintaan pasar dan kebutuhan anggota;

- d. Adanya pengembangan komoditas produk unggulan yang merupakan industri pertanian pedesaan;
- e. Adanya kegiatan pengembangan usaha melalui kerjasama kemitraan untuk meningkatkan posisi tawar gapoktan mulai dari sektor hulu sampai hilir;
- f. Adanya manfaat bagi petani sekitar dengan memberikan kemudahan dalam memperoleh sarana dan prasarana produksi, modal, informasi teknologi, pemasaran dan lain-lain.

3. Fungsi Gabungan Kelompok tani

- a. Unit Usaha Penyedia Sarana dan Prasarana Produksi: Gabungan kelompok tani merupakan tempat pemberian layanan kepada seluruh anggota untuk memenuhi kebutuhan sarana produksi (pupuk termasuk pupuk bersubsidi, benih bersertifikat, pestisida, dll) dan alat mesin pertanian, baik yang berdasarkan kredit/permodalan usahatani bagi anggota kelompok tani yang memerlukan maupun dari swadana petani/sisa hasil usaha;
- b. Unit Usahatani/Produksi: Gabungan kelompok tani dapat menjadi unit yang memproduksi komoditas untuk memenuhi kebutuhan anggotanya dan kebutuhan pasar sehingga dapat menjamin kuantitas, kualitas dan kontinuitas serta stabilitas harga;
- c. Unit Usaha Pengolahan: Gabungan kelompok tani dapat memberikan pelayanan baik berupa penggunaan alat mesin pertanian maupun teknologi dalam pengolahan hasil produksi komoditas yang mencakup proses pengolahan, sortasi/grading dan pengepakan untuk meningkatkan nilai tambah produk;
- d. Unit Usaha Pemasaran: Gabungan kelompok tani dapat memberikan pelayanan/fasilitasi pemasaran hasil pertanian anggotanya baik dalam bentuk pengembangan jejaring dan kemitraan dengan pihak lain maupun pemasaran langsung. Dalam pengembangannya gapoktan dapat memberikan pelayanan informasi harga komoditas, agar gapoktan tumbuh dan berkembang menjadi usahatani yang mandiri sehingga dapat meningkatkan produktivitas, pendapatan serta kehidupan yang lebih baik bagi anggotanya;
- e. Unit Usaha Keuangan Mikro (simpan-pinjam): Gabungan kelompok tani dapat memberikan pelayanan permodalan bagi anggota, baik yang berasal dari iuran dan/atau simpan-pinjam anggota serta sisa hasil usaha, maupun dari perolehan kredit melalui perbankan, mitra usaha, atau bantuan pemerintah dan swasta.

B. Penumbuhan Gabungan Kelompok tani

1. Dasar Penumbuhan Gabungan Kelompok tani

- a. Penumbuhan gapoktan dimulai dari musyawarah yang partisipatif pada masing-masing kelompok tani untuk menyepakati keikutsertaan kelompoknya dalam gapoktan. Dalam kesepakatan tidak ada unsur pemaksaan tergantung dari kesiapan poktan untuk bergabung dalam gapoktan;
- b. Penumbuhan gapoktan, dapat dimulai dari poktan-poktan yang ada di desa/kelurahan, yang selanjutnya melalui kegiatan penyuluhan pertanian

diarahkan untuk menumbuhkan gapoktan, yang terikat oleh kepentingan dan tujuan bersama dalam mengembangkan skala usahatani yang lebih menguntungkan;

- c. Penggabungan poktan dalam gapoktan tersebut terutama dapat dilakukan oleh poktan yang berada dalam satu wilayah desa/kelurahan atau penggabungan poktan yang berada dalam satu wilayah kecamatan untuk menggalang kepentingan bersama secara kooperatif. Wilayah kerja gapoktan sedapat mungkin dalam wilayah administratif desa/kelurahan atau kecamatan, tetapi sebaiknya tidak melewati batas wilayah kecamatan.

2. Prinsip-prinsip Penumbuhan Gabungan Kelompok tani

Penumbuhan gapoktan didasarkan kepada prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a. Kebebasan, artinya gapoktan diberi kebebasan dalam mengembangkan unit jasa/usaha otonom sesuai kebutuhan, seperti: unit usahatani, unit usaha pengolahan, unit usaha sarana dan prasarana produksi, unit usaha pemasaran dan unit usaha keuangan mikro/simpan-pinjam serta unit jasa penunjang lainnya;
- b. Kepahaman, artinya semua anggota dari setiap kelompok tani yang akan bergabung dalam gapoktan harus terlebih dahulu memahami tujuan dan manfaat dari gapoktan;
- c. Partisipatif, artinya semua anggota poktan yang terlibat memiliki peluang yang sama dalam pengambilan keputusan pada pengelolaan dan pengembangan usaha gapoktan;
- d. Kesukarelaan, artinya keanggotaan gapoktan bersifat sukarela atau atas dasar kesadaran sendiri tanpa paksaan dari pihak manapun;
- e. Keswakartaan, artinya penumbuhan gapoktan harus didasarkan pada kemauan dan inisiatif para anggota kelompok tani yang akan bergabung;
- f. Keterpaduan, artinya penumbuhan gapoktan harus didasarkan pada keinginan untuk saling mendukung dan saling melengkapi diantara anggotanya guna memperkuat dan mengembangkan kegiatan usahatannya;
- g. Kemitraan, artinya pengembangan pola-pola kerjasama dalam gapoktan dilaksanakan berdasarkan prinsip saling membutuhkan, saling menghargai, saling menguntungkan, dan saling memperkuat antara pelaku utama dan pelaku usaha yang difasilitasi oleh penyuluh pertanian.

3. Pelaksanaan Penumbuhan Gabungan Kelompok tani

Penumbuhan gapoktan, dilakukan melalui tahapan, yaitu: persiapan dan proses penumbuhan sebagai berikut:

a. Persiapan Penumbuhan Gabungan Kelompok tani

- 1) Penyuluh pertanian melakukan identifikasi terhadap poktan yang berpotensi untuk ditingkatkan kemampuannya melalui pengumpulan data dan informasi tentang perkembangan poktan yang meliputi antara lain:

- (a) Klasifikasi kemampuan poktan yang menunjukkan kinerja poktan dari aspek manajemen dan kepemimpinan yang dikaitkan dengan fungsi poktan;

- (b) Tingkat pemahaman tentang gapoktan;
 - (c) Kondisi usahatani yang ada pada poktan;
 - (d) Kelompoktani yang belum menjadi anggota gapoktan.
- 2) Penyuluh pertanian melakukan advokasi (memberikan saran dan pendapat) serta informasi kepada tokoh-tokoh petani setempat dan aparat desa untuk menyampaikan penjelasan mengenai:
- (a) Pengertian tentang gapoktan, meliputi: ruang lingkup gapoktan, tujuan dan manfaat menumbuhkan gapoktan;
 - (b) Proses dan langkah-langkah dalam penumbuhan gapoktan;
 - (c) Penyusunan rencana kerja dan cara kerja gapoktan.
- b. Proses Penumbuhan Gabungan Kelompoktani
- 1) Penyuluh pertanian memberikan sosialisasi melalui pertemuan kelompok-kelompoktani dan pertemuan RW/dusun dalam satu desa/kelurahan, dengan materi sebagai berikut:
- (a) Pemahaman tentang gapoktan, yang meliputi: pengertian gapoktan, tujuan serta manfaat menumbuhkan gapoktan untuk pengembangan usahatani agar dapat meningkatkan produksi dan produktivitas, serta pendapatan dan fungsi gapoktan;
 - (b) Kewajiban dan hak setiap petani anggota yang menjadi anggota gapoktan, serta para pengurus gapoktan;
 - (c) Ketentuan yang berlaku dalam gapoktan;
 - (d) Syarat calon menjadi anggota gapoktan;
- 2) Membuat surat pernyataan kesepakatan tertulis dari poktan-poktan tentang pembentukan gapoktan;
- 3) Langkah-langkah membentuk kesepakatan gapoktan, sebagai berikut:
- (a) Penyuluh pertanian memfasilitasi pertemuan pembentukan gapoktan yang dihadiri para ketua kelompoktani yang akan bergabung, aparat desa/pamong desa, tokoh masyarakat dan instansi terkait;
 - (b) Penyuluh pertanian memfasilitasi terbentuknya gapoktan yang meliputi nama gapoktan dan pengurus (Ketua, Sekretaris, Bendahara dan Seksi-seksinya sesuai kebutuhan);
 - (c) Pembentukan gapoktan tersebut dituangkan dalam berita acara penumbuhan gapoktan yang disahkan oleh Kepala Desa/Lurah dan diketahui oleh penyuluh pertanian.
- 4) Daftar poktan yang memenuhi syarat untuk bergabung dalam gapoktan selanjutnya dimasukkan dalam salah satu bahan dalam penyusunan program desa/kelurahan;
- 5) Setelah program desa disusun maka pengembangan gapoktan menjadi bahan bagi Rencana Kerja Tahunan (RKT) Penyuluh Pertanian.

c. Ketentuan Gabungan Kelompok tani

- 1) Gapoktan beranggotakan beberapa kelompok tani dengan syarat sebagai berikut:
 - (a) Pendirian poktan minimal telah berusia 2 tahun;
 - (b) Tingkat kemampuan poktan minimal kelas madya;
 - (c) Memiliki usaha kelompok yang sama atau saling melengkapi;
 - (d) Berada dalam wilayah satu desa/kelurahan atau kecamatan;
 - (e) Semua anggota kelompok sepakat membentuk gabungan kelompok tani yang dibuktikan dengan pernyataan tertulis.
- 2) Memiliki pengurus terdiri dari: Ketua, Sekretaris, Bendahara dan Seksi-seksi sesuai unit usaha yang dilakukan. Syarat pengurus sebagai berikut:
 - (a) Dipilih dari dan oleh perwakilan kelompok tani anggota secara demokratis;
 - (b) Berdomisili di wilayah gapoktan;
 - (c) Mampu membaca dan menulis;
 - (d) Bukan aparat/pamong desa;
 - (e) Memiliki waktu yang cukup untuk memajukan gapoktan;
 - (f) Memiliki semangat, motivasi, dan kemampuan untuk memimpin gapoktan.

4. Peningkatan Kemampuan Gapoktan

Peningkatan kemampuan gapoktan dimaksudkan agar dapat berfungsi sebagai (1) unit usaha sarana dan prasarana produksi; (2) unit usahatani; (3) unit usaha pengolahan; (4) unit usaha pemasaran; dan (5) unit usaha keuangan mikro (simpan-pinjam) serta unit jasa penunjang lainnya.

a. Unit Usaha Sarana dan Prasarana Produksi

Sebagai unit usaha sarana dan prasarana produksi, hendaknya gapoktan memiliki kemampuan sebagai berikut:

- 1) Menyusun perencanaan kebutuhan sarana dan prasarana produksi setiap anggota gapoktan;
- 2) Menjalin kerjasama/kemitraan usaha dengan pihak penyedia sarana dan prasarana produksi pertanian (pabrik dan kios saprodi);
- 3) Mengorganisasikan kegiatan penyediaan sarana dan prasarana produksi pertanian dengan dinas terkait dan lembaga-lembaga usaha sarana dan prasarana produksi pertanian;
- 4) Menjalin kerjasama/kemitraan usaha dengan pihak penyedia sarana dan prasarana produksi, pengolahan, pemasaran hasil dan/atau permodalan.

b. Unit Usahatani

Agar kegiatan usahatani petani dapat berlangsung dengan baik, gapoktan diarahkan agar mempunyai kemampuan sebagai berikut:

- 1) Mengambil keputusan dalam menentukan pengembangan usahatani yang menguntungkan berdasarkan informasi yang tersedia dalam bidang teknologi, sosial, permodalan, sarana produksi dan sumber daya alam lainnya;
- 2) Menyusun rencana definitif gapoktan dan melaksanakan kegiatan atas dasar pertimbangan efisiensi;
- 3) Memfasilitasi penerapan teknologi (bahan, alat, cara) usahatani kelompoktani sesuai dengan rencana kegiatan gapoktan;
- 4) Menjalin kerjasama/kemitraan dengan pihak lain yang terkait dalam pelaksanaan usahatani;
- 5) Mentaati dan melaksanakan kesepakatan yang dihasilkan bersama dalam gapoktan maupun kesepakatan dengan pihak lain;
- 6) Mengevaluasi kegiatan bersama dan rencana kebutuhan gapoktan, sebagai bahan rencana kegiatan yang akan datang;
- 7) Meningkatkan kesinambungan produktivitas dan kelestarian sumber daya alam dan lingkungan;
- 8) Mengelola administrasi secara baik;
- 9) Merumuskan kesepakatan bersama, baik dalam memecahkan masalah maupun untuk melakukan berbagai kegiatan gapoktan;
- 10) Merencanakan dan melaksanakan pertemuan-pertemuan berkala baik di dalam gapoktan, antar gapoktan atau dengan poktan, serta dengan instansi/lembaga terkait.

c. Unit Usaha Pengolahan

Sebagai unit usaha pengolahan, hendaknya gapoktan memiliki kemampuan sebagai berikut:

- 1) Menyusun perencanaan kebutuhan peralatan pengolahan hasil usahatani petani yang bergabung dalam poktan/gapoktan;
- 2) Menjalin kerjasama/kemitraan usaha dengan pengusaha pengolahan hasil-hasil pertanian dan pasar;
- 3) Menjalin kerjasama/kemitraan usaha dengan pihak penyedia peralatan-peralatan pertanian dan penyedia saprodi;
- 4) Mengembangkan kemampuan anggota gapoktan dalam pengolahan produk-produk hasil pertanian;
- 5) Mengorganisasikan kegiatan produksi anggota gapoktan ke dalam unit-unit usaha pengolahan dan pemasaran.

d. Unit Usaha Pemasaran

Sebagai unit usaha pemasaran, hendaknya gapoktan memiliki kemampuan sebagai berikut:

- 1) Mengidentifikasi, menganalisis potensi dan peluang pasar berdasarkan sumberdaya yang dimiliki untuk mengembangkan komoditi guna memberikan keuntungan usaha yang lebih optimal;


- 2) Merencanakan kebutuhan pasar berdasarkan sumberdaya yang dimiliki dengan memperhatikan segmentasi pasar;
- 3) Menjalin kerjasama/kemitraan usaha dengan pemasok-pemasok kebutuhan pasar;
- 4) Mengembangkan penyediaan kebutuhan-kebutuhan pasar produk pertanian;
- 5) Mengembangkan kemampuan memasarkan produk-produk hasil pertanian;
- 6) Menjalin kerjasama/kemitraan usaha dengan pihak pemasok hasil-hasil produksi pertanian;
- 7) Meningkatkan kemampuan dalam menganalisis potensi usaha masing-masing anggota untuk dijadikan satu unit usaha yang menjamin pada permintaan pasar dilihat dari kuantitas, kualitas serta kontinuitas.

e. Unit Usaha Keuangan Mikro

Agar kegiatan usaha keuangan mikro dapat berlangsung dengan baik, gapoktan diarahkan untuk mempunyai kemampuan sebagai berikut:

- 1) Menumbuhkembangkan kreativitas dan prakarsa anggota gapoktan untuk memanfaatkan setiap informasi dan akses permodalan yang tersedia;
- 2) Meningkatkan kemampuan anggota gapoktan untuk dapat mengelola keuangan mikro secara komersial;
- 3) Mengembangkan kemampuan anggota gapoktan untuk menggali sumber-sumber usaha yang mampu meningkatkan permodalan;
- 4) Mendorong dan mengadvokasi anggota gapoktan agar mau dan mampu menyisihkan hasil usaha guna pengembangan modal usaha;
- 5) Mendorong dan mengadvokasi anggota gapoktan agar mau dan mampu melaksanakan kegiatan simpan-pinjam guna memfasilitasi pengembangan modal usaha.

Gambar 2. Bagan Alur Kerja Gapoktan untuk Poktan




C. Pengembangan Gabungan Kelompok tani

Pengembangan gapoktan dilakukan agar gapoktan dapat lebih berdaya guna dan berhasil guna. Ruang lingkup materi dalam pengembangan gapoktan meliputi (1) peningkatan dan perluasan usahatani serta jenis usahatani yang berorientasi pasar; (2) peningkatan kerjasama melalui jejaring dan kemitraan usahatani baik dengan sektor hulu maupun dengan sektor hilir; (3) Fasilitasi penguatan gapoktan menjadi kelembagaan ekonomi petani dengan basis poktan/gapoktan yang berbadan hukum guna meningkatkan posisi tawarnya.

Pengembangan gapoktan dilakukan melalui pendampingan penyuluh pertanian dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Mengubah perilaku petani agar mengembangkan usaha produktif yang dikelola secara bersama dalam satuan skala usaha untuk memenuhi kebutuhan pasar yang menguntungkan dan efisien;
2. Pengembangan gapoktan dapat dilakukan dengan meningkatkan perluasan fungsi-fungsi unit usaha dalam gapoktan, bisa juga dengan perluasan kapasitas usaha dan/atau jenis usaha;
3. Pemberdayaan usaha pertanian melalui pengembangan jenis-jenis usaha yang berorientasi pasar dan berskala ekonomi;
4. Fasilitasi pembentukan jejaring agribisnis/kemitraan antar pelaku utama dan pelaku usaha;
5. Selanjutnya gapoktan yang berhasil dalam mengembangkan usahatannya ditingkatkan kemampuannya untuk membentuk kelembagaan ekonomi petani yang berbadan hukum;
6. Pembentukan kelembagaan ekonomi petani diatur lebih lanjut melalui Petunjuk Pelaksanaan Pengembangan Kelembagaan Ekonomi Petani.

Gambar 3. Strategi Pengembangan Kelembagaan Petani



BAB IV PENGORGANISASIAN

Dalam pengembangan poktan dan gapoktan, Pemerintah dan pemerintah daerah pada dasarnya berperan menciptakan iklim untuk berkembangnya prakarsa dan inisiatif para petani. Selain itu, Pemerintah dan pemerintah daerah juga memberikan bantuan kemudahan/fasilitas dan pelayanan informasi serta pemberian perlindungan hukum. Pengembangan poktan dan gapoktan diselenggarakan di semua tingkatan wilayah administrasi. Organisasi penanggungjawab dan pelaksana penumbuhan dan pengembangan poktan dan gapoktan berada pada kelembagaan penyuluhan di tingkat kecamatan, kabupaten/kota dan provinsi.

A. Tingkat Desa

Penanggungjawab pengembangan poktan dan gapoktan di tingkat desa adalah kepala desa/lurah, sedang operasionalnya dilaksanakan oleh penyuluh pertanian yang bertugas di Wilayah Kerja Penyuluh Pertanian (WKPP) dengan kegiatan-kegiatan, sebagai berikut:

1. Menghadiri pertemuan/musyawarah yang diselenggarakan oleh poktan;
2. Melaksanakan kunjungan ke poktan dan gapoktan untuk menyampaikan berbagai informasi dan teknologi usahatani;
3. Memfasilitasi poktan dalam melakukan PRA, penyusunan Rencana Definitif Kelompok (RDK) dan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK), serta bertanggungjawab terhadap kebenaran dan validitas RDK dan RDKK;
4. Menyusun program penyuluhan pertanian desa/kelurahan;
5. Membimbing berbagai keterampilan usahatani serta melakukan pembinaan dalam penerapannya;
6. Membantu para petani untuk mengidentifikasi permasalahan usahatani yang dihadapinya serta memilih alternatif pemecahan yang terbaik;
7. Menginventarisir masalah yang tidak dapat dipecahkan oleh anggota dan poktan untuk dibawa dalam pertemuan di gapoktan dan/atau Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (BP3K);
8. Melakukan pencatatan mengenai keanggotaan dan kegiatan poktan dan gapoktan yang tumbuh dan berkembang di wilayah kerjanya;
9. Menumbuhkembangkan kemampuan manajerial, kepemimpinan, dan kewirausahaan anggota poktan dan gapoktan serta pelaku agribisnis lainnya;
10. Memfasilitasi terbentuknya gapoktan serta pembinaannya;
11. Melaksanakan forum penyuluhan tingkat desa (musyawarah/rembug tani, temu wicara serta koordinasi penyuluhan pertanian);
12. Melaksanakan penilaian kemampuan poktan sesuai klasifikasi poktan dan gapoktan untuk mengetahui perkembangan kemajuan poktan dan gapoktan dalam melaksanakan fungsinya, dan memfasilitasi pengukuhan kelas kemampuan poktan;
13. Melaporkan kegiatan penyuluhan dan pemuktahiran data poktan dan gapoktan kepada Kepala BP3K.

B. Tingkat Kecamatan

Penanggungjawab pengembangan poktan dan gapoktan di tingkat kecamatan adalah Camat, sedang operasionalnya dilaksanakan oleh Kepala BP3K dengan kegiatan kegiatan sebagai berikut:

1. Penyusunan program penyuluhan pertanian kecamatan yang disesuaikan dengan program penyuluhan pertanian desa/kelurahan dan/atau unit kerja lapangan;
2. Memfasilitasi terselenggaranya program penyuluhan pertanian desa atau unit kerja lapangan di wilayah kerja BP3K;
3. Memfasilitasi proses pembelajaran petani dan pelaku agribisnis lainnya sesuai dengan kebutuhannya;
4. Menyediakan dan menyebarkan informasi dan teknologi usahatani;
5. Melaksanakan kaji terap dan percontohan usahatani melalui penerapan teknologi yang direkomendasikan oleh Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP);
6. Mensosialisasikan rekomendasi dan mengihtiarkan akses kepada sumber-sumber informasi yang dibutuhkan petani;
7. Melaksanakan forum penyuluhan tingkat kecamatan (musyawarah/rembug tani, temu wicara serta koordinasi penyuluhan pertanian);
8. Memfasilitasi kerjasama antara petani, penyuluh pertanian, dan peneliti serta pihak lain dalam pengembangan dan penerapan teknologi usahatani yang menguntungkan serta akrab lingkungan;
9. Menumbuhkembangkan kemampuan manajerial, kepemimpinan, dan kewirausahaan kelembagaan petani serta pelaku agribisnis lainnya;
10. Menyediakan fasilitas pelayanan konsultasi bagi para petani dan atau masyarakat lainnya yang membutuhkan;
11. Memfasilitasi terbentuknya gapoktan serta pembinaannya;
12. Menginventarisasi poktan dan kelembagaan petani lainnya yang berada di wilayah BP3K;
13. Memfasilitasi gapoktan dalam merekapitulasi RDK dan RDKK dan bertanggungjawab terhadap kebenaran dan validitas RDK dan RDKK;
14. Melakukan kompilasi dan validasi hasil penilaian kemampuan poktan serta memfasilitasi pengukuhan kelas kemampuan poktan;
15. Melaporkan kegiatan penyuluhan dan pemutakhiran data poktan dan gapoktan kepada Kepala Badan Pelaksana Penyuluhan/kelembagaan penyuluhan tingkat kabupaten/kota.

C. Tingkat Kabupaten/Kota

Penanggungjawab pengembangan poktan dan gapoktan di tingkat kabupaten/kota adalah bupati/walikota, sedang operasionalnya dilaksanakan oleh Kepala Badan Pelaksana Penyuluhan/kelembagaan penyuluhan tingkat kabupaten/kota yang berkoordinasi dengan kepala dinas/instansi terkait di tingkat kabupaten/kota dengan kegiatan sebagai berikut:

1. Penyusunan program penyuluhan pertanian kabupaten/kota yang intinya berisi rencana kegiatan penyuluhan secara langsung di kabupaten/kota dan memberikan dukungan kegiatan penyuluhan pertanian tingkat kecamatan dan desa;
2. Melaksanakan pengumpulan bahan, pengolahan dan pengemasan serta penyebaran berbagai bahan informasi dan teknologi yang diperlukan petani dan pelaku agribisnis lainnya dalam mengembangkan usahatannya;
3. Memfasilitasi penumbuhan dan pengembangan poktan dan gapoktan atau kelembagaan petani lainnya, serta terlaksananya berbagai forum penyuluhan;
4. Menginventarisasi data poktan, gapoktan dan kelembagaan petani lainnya yang berada di wilayah kabupaten/kota;
5. Melakukan bimbingan dan penilaian dalam rangka pengembangan poktan dan gapoktan;
6. Melakukan penyeliaan, kompilasi dan validasi hasil penilaian kemampuan poktan dan memfasilitasi pengukuhan kelas kemampuan poktan di tingkat kabupaten/kota;
7. Melaporkan kegiatan penyuluhan dan melaporkan pemutakhiran data poktan, gapoktan dan kelembagaan petani lainnya kepada Kepala Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan/kelembagaan penyuluhan tingkat provinsi.

D. Tingkat Provinsi

Penanggungjawab pengembangan poktan dan gapoktan di tingkat provinsi adalah gubernur, sedangkan penanggungjawab operasionalnya dilaksanakan oleh Kepala Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian/kelembagaan penyuluhan tingkat provinsi dengan kegiatan sebagai berikut:

1. Penyusunan program penyuluhan pertanian provinsi yang intinya berisi rencana kegiatan penyuluhan secara langsung di provinsi dan memberikan dukungan kegiatan penyuluhan di tingkat kabupaten/kota;
2. Melakukan koordinasi, sinkronisasi lintas sektoral, optimalisasi partisipasi masyarakat dalam menumbuhkembangkan poktan, gapoktan serta kelembagaan petani lainnya;
3. Melakukan monitoring dan bimbingan teknis penumbuhan, pembinaan poktan, gapoktan serta kelembagaan petani lainnya;
4. Menyampaikan informasi mengenai berbagai arahan dan petunjuk pelaksanaan tentang penumbuhan dan pengembangan, serta pembinaan kelembagaan petani pada khususnya, dan penyelenggaraan penyuluhan pertanian pada umumnya;
5. Menginventarisasi poktan dan gapoktan serta kelembagaan petani lainnya yang berada di wilayah provinsi;
6. Melakukan pembinaan dan pemantauan, kompilasi dan validasi hasil penilaian kemampuan poktan tingkat kabupaten/kota;
7. Melaporkan kegiatan penyuluhan dan pemutakhiran data poktan dan gapoktan serta kelembagaan petani lainnya kepada Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian.

E. Tingkat Pusat

Penanggungjawab pembinaan di tingkat pusat adalah Menteri Pertanian, sedangkan sebagai penanggungjawab operasional dilaksanakan oleh Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian dengan kegiatan sebagai berikut:

1. Penyusunan program penyuluhan pertanian nasional yang intinya berisi rencana kegiatan penyuluhan secara langsung di pusat dan memberikan dukungan terhadap penyelenggaraan penyuluhan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota;
2. Menetapkan kebijakan penumbuhan dan pengembangan kelembagaan petani;
3. Menyusun pedoman, serta menetapkan standar, norma dan kriteria penilaian poktan, gapoktan dan kelembagaan petani lainnya;
4. Menyelenggarakan bimbingan serta memfasilitasi pembinaan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota;
5. Melakukan identifikasi, pengolahan dan analisa data kelembagaan petani;
6. Melakukan berbagai kajian untuk menyempurnakan penetapan kebijakan, serta penyusunan pedoman, standar dan kriteria penilaian kelembagaan petani dan kelembagaan ekonomi petani;
7. Memfasilitasi apresiasi pengembangan kelembagaan petani dan kelembagaan ekonomi petani;
8. Melakukan pengendalian, pembinaan, kompilasi dan validasi, serta mengolah dan menganalisis hasil penilaian kemampuan poktan;
9. Melaporkan kegiatan penyuluhan dan pematikhan data kelembagaan petani dan kelembagaan ekonomi petani kepada Menteri Pertanian.

BAB V MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

A. Monitoring

Monitoring adalah suatu kegiatan yang dilakukan secara terencana, sistimatis dan berkesinambungan untuk memantau proses pelaksanaan penumbuhan dan pengembangan kelembagaan petani. Monitoring dilaksanakan dengan cara membandingkan output kegiatan dengan rencana yang disusun/target yang ditetapkan. Disamping itu juga dirumuskan permasalahan-permasalahan yang menyebabkan tidak tercapainya hasil yang diharapkan. Selanjutnya dapat ditetapkan tindakan yang harus dilakukan agar proses kegiatan tersebut berjalan sesuai dengan yang direncanakan dan mencapai tujuan. Tindakan-tindakan yang diambil tersebut dimaksudkan untuk melakukan perbaikan dan penyempurnaan dalam proses penyelenggaraan agar kegiatan tersebut lebih efisien dan efektif. Keberhasilan suatu proses kegiatan dapat digunakan sebagai bahan untuk penyusunan rencana kebijakan dan kegiatan masa berikutnya yang lebih baik.

Pelaksanaan monitoring pada masing-masing tingkatan dilaksanakan sebagai berikut:

1. Tingkat kecamatan dilakukan oleh BP3K;
2. Tingkat kabupaten/kota dilakukan oleh Badan Pelaksana Penyuluhan/kelembagaan penyuluhan tingkat kabupaten/kota;

3. Tingkat provinsi dilakukan oleh Badan Koordinasi Penyuluhan/kelembagaan penyuluhan pertanian provinsi; dan
4. Tingkat pusat dilakukan oleh Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian.

Secara khusus kegiatan monitoring mencakup hal hal sebagai berikut:

1. Aspek perencanaan dalam penumbuhan dan pengembangan poktan dan gapoktan;
2. Keadaan dan ketersediaan fasilitas-fasilitas kerja penyuluhan pertanian;
3. Penilaian proses pelaksanaan kerja atau pelaksanaan program;
4. Kinerja petugas dalam pembimbingan;
5. Peningkatan sumberdaya manusia petani;
6. Pengembangan aspek statika (organisasi, administrasi) dan aspek dinamika (kegiatan dan kepengurusan) serta aspek kepemimpinan (kaderisasi anggota organisasi).

B. Evaluasi

Evaluasi merupakan penilaian efektifitas dan efisiensi atas hasil sesuatu kegiatan melalui pengumpulan dan penganalisaan informasi/data secara sistematis serta mengikuti prosedur tertentu yang secara ilmiah diakui keabsahannya. Evaluasi bisa dilakukan dengan membandingkan antara perencanaan terhadap hasil serta dampak dalam penyelenggaraan pembinaan poktan dan gapoktan.

Evaluasi pembinaan kelompok poktan perlu dilaksanakan secara teratur, baik evaluasi awal (*pre-evaluation*), evaluasi proses (*on-going evaluation*), evaluasi akhir (*post/terminal evaluation*), maupun evaluasi dampak (*ex-post evaluation*).

C. Pelaporan

Hasil monitoring dan evaluasi dilaporkan secara reguler dan berjenjang mulai dari tingkat desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi hingga ke pusat untuk mengetahui perkembangan poktan dan gapoktan dari waktu ke waktu. Oleh karena itu, penyuluh pertanian di lapangan dan petugas lainnya perlu membuat laporan yang diperlukan sebagai bahan pertimbangan untuk perumusan perencanaan dan kebijakan tahun berikutnya.

Penyuluh pertanian merkapitulasi poktan yang baru tumbuh dan dilaporkan kepada Kepala BP3K dengan melampirkan berita acara penumbuhan poktan dan gapoktan. Data ini dicatat sebagai data base di tingkat kecamatan dan selanjutnya oleh BP3K dikirim ke kelembagaan penyuluhan di kabupaten/kota. Penyuluh pertanian dalam menyiapkan data dan informasi pembinaan, penumbuhan dan pengembangan poktan/gapoktan memerlukan catatan sebagai berikut:

1. Nama dan alamat poktan/gapoktan;
2. Jenis usaha poktan/gapoktan;
3. Jumlah anggota poktan/gapoktan;
4. Status kelas kemampuan poktan;

5. Permasalahan yang dihadapi antara lain: sosial-ekonomi, dana, perorganisasian, metode pembinaan dan lain lain;
6. Kegiatan penumbuhan dan pengembangan poktan dan gapoktan yang dilaksanakan serta hasilnya;
7. Lain-lain sesuai program spesifik lokalita.

Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (BP3K) perlu menyusun catatan rekapitulasi dan perkembangan poktan dan gapoktan di wilayahnya, antara lain meliputi:

1. Nama dan jumlah poktan dan gapoktan;
2. Jumlah anggota poktan dan gapoktan;
3. Nama dan jumlah poktan dan gapoktan yang telah melakukan jejaring dan kemitraan usahatani;
4. Nama dan jumlah Penyuluh pendamping;
5. Lain-lain yang berkaitan dengan pembinaan dan pengembangan kelembagaan petani.

Pelaporan terdiri dari data dan informasi yang diperlukan untuk pengelolaan kegiatan penumbuhan dan pengembangan poktan dan gapoktan, mencakup input, pelaksanaan kegiatan, dan output yang dihasilkan. Pelaporan dilaksanakan secara berkala sebagaimana arus pelaporan sebagai berikut:

- a. Penyuluh pertanian di lapangan menyampaikan laporan kepada Kepala BP3K atas dasar inventarisasi/pencatatan kegiatan di lapangan;
- b. Kepala BP3K menyampaikan laporan kepada Kepala Badan Pelaksana Penyuluhan/kelembagaan penyuluhan tingkat kabupaten/kota atas dasar laporan penyuluh pertanian;
- c. Kepala Badan Pelaksana Penyuluhan/kelembagaan penyuluhan tingkat kabupaten/kota melaporkan perkembangan kelembagaan petani kepada Kepala Badan Koordinasi Penyuluhan/kelembagaan yang membidangi penyuluhan di tingkat provinsi atas dasar laporan dari Kepala BP3K;
- d. Kepala Sekrertariat Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian Provinsi menyampaikan laporan kepada Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian.

BAB VI PENDANAAN

Pembiayaan Pembinaan Penumbuhan dan Pengembangan Kelompoktani dan Gabungan Kelompoktani secara berjenjang berasal dari APBD kabupaten/kota, APBD Provinsi dan APBN sesuai dengan ketentuan peraturan pembiayaan yang berlaku.

BAB VII
PENUTUP

Pedoman Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok tani dan Gabungan Kelompok tani merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Pedoman Pembinaan Kelompok tani dan Gabungan Kelompok tani.

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUSWONO

PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA DEFINITIF KELOMPOKTANI DAN
RENCANA DEFINITIF KEBUTUHAN KELOMPOKTANI

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan pertanian berkelanjutan merupakan suatu keharusan untuk memenuhi kebutuhan pangan, papan, dan bahan baku industri; memperluas lapangan kerja dan lapangan berusaha; meningkatkan kesejahteraan rakyat; mengentaskan masyarakat dari kemiskinan khususnya di pedesaan; meningkatkan pendapatan nasional; serta menjaga kelestarian lingkungan.

Untuk mewujudkan tujuan pembangunan pertanian berkelanjutan tersebut, salah satu target utama pembangunan pertanian pada Tahun 2010-2014 adalah pencapaian swasembada dan swasembada berkelanjutan. Dalam rangka pencapaian program swasembada dan swasembada berkelanjutan, perlu disusun rencana/sasaran produksi dan produktivitas setiap tahun, termasuk gerakan operasional di tingkat lapangan.

Petani sebagai pelaku utama pembangunan pertanian, perlu memiliki tanggung jawab untuk mewujudkan sasaran produksi dan produktivitas target pencapaian swasembada dan swasembada berkelanjutan. Instrumen yang digunakan dalam menyusun perencanaan sasaran tersebut, dilakukan melalui penyusunan Rencana Definitif Kelompok (RDK) dan Rencana Definitif kebutuhan Kelompok (RDKK).

RDK merupakan rencana kerja usahatani dari kelompoktani (poktan) untuk satu periode 1 (satu) tahun berisi rincian kegiatan tentang: sumber daya dan potensi wilayah, sasaran produktivitas, pengorganisasian dan pembagian kerja serta kesepakatan bersama dalam pengelolaan usahatani. RDK dijabarkan lebih lanjut menjadi RDKK.

RDKK merupakan alat perumusan untuk memenuhi kebutuhan sarana produksi dan alat mesin pertanian, baik yang berdasarkan kredit/permodalan usahatani bagi anggota poktan yang memerlukan maupun dari swadana petani.

Penyusunan RDK/RDKK merupakan kegiatan strategis yang harus dilaksanakan secara serentak dan tepat waktu, sehingga diperlukan suatu gerakan untuk mendorong poktan menyusun RDK/RDKK dengan benar dan sesuai dengan kebutuhan petani. Mengingat kemampuan petani dalam penyusunan RDK/RDKK masih terbatas, maka penyuluh pertanian perlu mendampingi dan membimbing poktan.

B. Tujuan

Pedoman Penyusunan RDK dan RDKK bertujuan untuk:

1. memberikan arah dan kebijakan dalam penyusunan rencana kegiatan usahatani;

2. meningkatkan kapasitas poktan dalam penyusunan rencana kegiatan usahatani;
3. meningkatkan kapasitas penyuluh pertanian dalam membimbing poktan untuk menyusun rencana kegiatan usahatani.

C. Sasaran

Sasaran Pedoman Penyusunan RDK dan RDKK meliputi:

1. penyelenggara penyuluhan pertanian di tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota, serta pelaksana penyuluhan di kecamatan dan desa/kelurahan;
2. pelaku utama dan pelaku usaha di bidang pertanian.

D. Pengertian

Dalam Pedoman ini yang dimaksud dengan:

1. Rencana Definitif Kelompok (RDK) adalah rencana kerja usahatani dari kelompoktani untuk satu tahun, yang disusun melalui musyawarah dan berisi rincian tentang sumberdaya dan potensi wilayah, sasaran produktivitas, pengorganisasian dan pembagian kerja, serta kesepakatan bersama dalam pengelolaan usahatani.
2. Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) adalah rencana kebutuhan sarana produksi pertanian dan alat mesin pertanian untuk satu musim/siklus usaha yang disusun berdasarkan musyawarah anggota kelompoktani yang merupakan alat pesanan sarana produksi pertanian kelompoktani kepada gapoktan atau lembaga lain (penyalur sarana produksi pertanian dan perbankan), termasuk perencanaan kebutuhan pupuk bersubsidi.
3. Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Pupuk Bersubsidi (RDKK Pupuk Bersubsidi) adalah rencana kebutuhan pupuk bersubsidi untuk satu tahun yang disusun berdasarkan musyawarah anggota kelompoktani yang merupakan alat pesanan pupuk bersubsidi kepada gabungan kelompoktani atau penyalur sarana produksi pertanian.
4. Pertanian adalah kegiatan mengelola sumberdaya alam hayati dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja, dan manajemen untuk menghasilkan komoditas pertanian yang mencakup tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan/atau peternakan dalam suatu agroekosistem.
5. Penyuluhan Pertanian adalah proses pembelajaran bagi pelaku utama dan pelaku usaha agar mereka mau dan mampu menolong dan mengorganisasikan dirinya dalam mengakses informasi pasar, teknologi, permodalan, dan sumberdaya lainnya, sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha, pendapatan, dan kesejahteraannya, serta meningkatkan kesadaran dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup.
6. Penyuluh pertanian adalah perorangan warga negara Indonesia yang melakukan kegiatan penyuluhan pertanian, baik penyuluh PNS, penyuluh swasta, maupun penyuluh swadaya.
7. Usahatani adalah kegiatan dalam bidang pertanian, mulai dari produksi/budidaya, penanganan pascapanen, pengolahan, sarana produksi, pemasaran hasil, dan/atau jasa penunjang.

8. Pelaku Utama (petani) adalah Warga Negara Indonesia perseorangan dan/atau beserta keluarganya yang melakukan usahatani di bidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan/atau peternakan.
9. Pelaku Usaha adalah setiap orang yang melakukan usaha sarana produksi pertanian, pengolahan dan pemasaran hasil pertanian, serta jasa penunjang pertanian yang berkedudukan di wilayah hukum Republik Indonesia.
10. Kelompok tani yang selanjutnya disebut poktan adalah kumpulan petani/peternak/pekebun yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan; kesamaan kondisi lingkungan sosial, ekonomi, dan sumberdaya; kesamaan komoditas; dan keakraban untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha anggota.
11. Gabungan Kelompok tani yang selanjutnya disebut gapoktan adalah kumpulan beberapa kelompok tani yang bergabung dan bekerjasama untuk meningkatkan skala ekonomi dan efisiensi usaha.

BAB II

RENCANA DEFINITIF KELOMPOK

Rencana Definitif Kelompok (RDK) disusun untuk perencanaan kegiatan pengembangan usahatani kelompok, termasuk kebutuhan sarana produksi pertanian (saprotan), dalam jangka waktu satu tahun.

RDK merupakan bahan dalam penyusunan program penyuluhan desa dan selanjutnya dapat digunakan sebagai bahan usulan penyelenggaraan penyuluhan tingkat desa melalui musyawarah perencanaan pembangunan desa (musrenbangdes).

A. Penyusunan RDK

RDK disusun dengan tahapan sebagai berikut:

1. Pertemuan pengurus poktan yang didampingi oleh penyuluh pertanian dalam rangka persiapan penyusunan RDK dengan ruang lingkup antara lain (a) evaluasi pelaksanaan kegiatan poktan tahun sebelumnya, (b) evaluasi produksi dan produktivitas rata-rata yang dicapai anggota poktan, dan (c) rencana penyusunan RDK/RDKK;
2. Pertemuan anggota poktan dipimpin oleh ketua poktan, didampingi oleh penyuluh pertanian, dengan ruang lingkup antara lain (a) mengidentifikasi potensi dan masalah dalam pengembangan usahatani; (b) menetapkan jenis komoditas yang akan diusahakan dan sasaran produksi; (c) membahas pola tanam/pola usahatani, kebutuhan sarana produksi dan teknologi yang akan digunakan; (d) merencanakan kegiatan poktan lainnya, misalnya gerakan perbaikan irigasi, pemberantasan OPT, pemupukan modal, dll; (e) mengorganisasikan dan menyusun pembagian kerja; dan (f) menyusun dan menyetujui RDK kegiatan usahatani;

3. Rencana Definitif Kelompok dituangkan dalam bentuk format 1 yang ditandatangani oleh ketua poktan dan menjadi pedoman bagi anggota poktan dalam menyelenggarakan kegiatan usahatani;
4. RDK disusun paling lambat pada akhir bulan Januari sebelum pelaksanaan musrenbangdes;
5. Penyuluh pertanian bersama pengurus gapoktan melakukan rekapitulasi RDK tingkat desa/kelurahan dalam bentuk format 2, sebagai bahan untuk penyusunan rencana kegiatan gapoktan dan rencana pendampingan penyuluh di Wilayah Kerja Penyuluh Pertanian (WKPP).

B. Materi RDK

Materi RDK meliputi:

1. Pola tanam dan pola usahatani yang disusun atas dasar pertimbangan:
 - a. Aspek teknis, meliputi agroekosistem dan teknologi;
 - b. Aspek ekonomi, meliputi permintaan pasar, harga, dan keuntungan usahatani;
 - c. Aspek sosial, meliputi kebijakan pemerintah, kerja sama poktan dan dukungan masyarakat dengan memperhatikan kelestarian lingkungan.
2. Sasaran produktivitas didasarkan atas:
 - a. Potensi di wilayah poktan;
 - b. Produktivitas dari masing-masing komoditas.
3. Teknologi usahatani
 - a. Ketersediaan teknologi;
 - b. Rekomendasi teknologi.
4. Sarana produksi dan permodalan, didasarkan atas:
 - a. Luas areal usahatani poktan;
 - b. Teknologi yang akan diterapkan;
 - c. Kemampuan permodalan anggota poktan.
5. Kegiatan penguatan kapasitas poktan;
 - a. Pertemuan rutin poktan;
 - b. Kursus tani/sekolah lapang;
 - c. Demplot atau demfarm;
 - d. Penilaian kelas kelompok tani.
6. Jadwal kegiatan, mengacu kepada rencana kegiatan usahatani;
7. Pembagian tugas disesuaikan dengan kesediaan dan kesepakatan poktan.

BAB III

RENCANA DEFINITIF KEBUTUHAN KELOMPOK

A. Penyusunan RDKK

RDKK disusun mengacu kepada RDK masing-masing poktan dengan tahapan sebagai berikut:

1. Pertemuan pengurus poktan yang didampingi oleh penyuluh pertanian dalam rangka persiapan penyusunan RDKK dengan ruang lingkup antara lain: (a) evaluasi realisasi RDKK musim sebelumnya, dan (b) rencana penyusunan RDKK;
2. Pertemuan anggota poktan dipimpin oleh ketua poktan, didampingi penyuluh pertanian, dengan ruang lingkup antara lain: (a) membahas dan menetapkan sarana produksi dan alat mesin pertanian yang akan digunakan; (b) menghitung dan menyepakati daftar kebutuhan sarana produksi untuk memenuhi 6 tepat (tepat jenis, jumlah, waktu, tempat, harga dan mutu); dan (c) menetapkan kebutuhan sarana produksi yang akan dibiayai swadana petani, kredit, atau sumber pembiayaan usahatani lainnya termasuk dari subsidi pemerintah;
3. RDKK disusun dan dituangkan dalam bentuk format 3 dan ditandatangani oleh ketua poktan;
4. Selanjutnya RDKK tersebut diperiksa kelengkapan dan kebenarannya untuk disetujui dan ditandatangani oleh penyuluh pertanian;
5. Penyusunan RDKK dilaksanakan paling lambat satu bulan sebelum jadwal tanam.
6. RDKK yang telah disusun dibuat rangkap 3 (tiga), lembar pertama untuk gapoktan, lembar kedua untuk penyuluh, dan lembar ketiga sebagai arsip poktan.
7. Pengurus gapoktan melakukan rekapitulasi RDKK dari poktan dan dituangkan ke dalam format 4, dan ditandatangani oleh ketua gapoktan. Selanjutnya rekapitulasi RDKK tersebut diperiksa kelengkapan dan kebenarannya untuk disetujui dan ditandatangani oleh penyuluh pertanian, dan diketahui oleh kepala desa/lurah.
8. Rekapitulasi RDKK dibuat rangkap 3 (tiga), lembar pertama untuk Balai Penyuluhan Kecamatan/BP3K, lembar kedua untuk penyuluh pertanian, dan lembar ketiga sebagai arsip gapoktan. Rekapitulasi RDKK disusun paling lambat satu bulan sebelum jadwal tanam.

B. Materi RDKK

Materi RDKK terdiri dari:

1. Jenis dan luas masing-masing komoditi yang diusahakan;
2. Perhitungan kebutuhan:
 - a. Benih/bibit;
 - b. Pupuk;

- c. Pestisida;
 - d. Biaya garapan dan pemeliharaan;
 - e. Biaya alat dan mesin pertanian (panen dan pasca panen).
3. Kebutuhan biaya lain yang terkait dengan jenis usaha yang dikelola anggota poktan seperti untuk sub sektor peternakan dan jenis usaha pengolahan pangan disesuaikan dengan sarana produksi yang diperlukan;
 4. Jadwal penggunaan sarana produksi (sesuai kebutuhan lapangan);
 5. Masing-masing kebutuhan tersebut ditentukan jumlah maupun nilai uangnya dan diperinci yang akan dibiayai secara swadana, kredit, dan fasilitasi pembiayaan lainnya.

BAB IV

RENCANA DEFINITIF KEBUTUHAN KELOMPOK PUPUK BERSUBSIDI

Dalam rangka peningkatan efektivitas penyaluran pupuk bersubsidi, maka kebutuhan pupuk harus berdasarkan kebutuhan petani, pekebun, peternak dan petambak yang disusun secara berkelompok dalam bentuk Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) Pupuk Bersubsidi.

Tujuan penyusunan RDKK Pupuk Bersubsidi adalah membantu petani, pekebun, peternak dan petambak untuk merencanakan usulan pengadaan pupuk dengan penyediaan pupuk bersubsidi sesuai azas 6 (enam) tepat (tepat jumlah, jenis, waktu, tempat, mutu dan harga).

RDKK Pupuk Bersubsidi merupakan rencana kebutuhan pupuk poktan selama satu tahun, yang selanjutnya dilakukan rekapitulasi secara berjenjang dari tingkat desa sampai tingkat pusat. Hasil rekapitulasi tersebut digunakan sebagai dasar usulan kebutuhan pupuk bersubsidi tingkat nasional tahun berikutnya. RDKK Pupuk Bersubsidi tersebut sekaligus juga digunakan sebagai alat pesanan pupuk bersubsidi kepada penyalur/pengecer resmi pupuk bersubsidi.

Fasilitasi pupuk bersubsidi diberikan kepada petani dengan luas lahan maksimal seluas dua hektar dan satu hektar bagi petambak serta hanya akan diberikan kepada setiap petani yang bergabung dalam poktan. Pengurus poktan diharapkan dapat memotivasi petani lainnya untuk bergabung dalam poktan serta bersama-sama menyusun RDKK Pupuk Bersubsidi.

A. Penyusunan RDKK Pupuk Bersubsidi

RDKK Pupuk Bersubsidi disusun berdasarkan kebutuhan poktan selama 1 (satu) tahun, RDKK yang mengacu kepada RDK yang telah disusun oleh poktan, dengan tahapan sebagai berikut:

1. Penyusunan RDKK Pupuk Bersubsidi dilakukan oleh poktan secara musyawarah yang dipimpin oleh ketua poktan dan didampingi penyuluh pertanian;


2. RDKK Pupuk Bersubsidi dituangkan dalam bentuk format 5 dan ditandatangani oleh ketua poktan;
3. Pemeriksaan kelengkapan dan kebenaran RDKK Pupuk Bersubsidi untuk disetujui dan ditandatangani oleh penyuluh pertanian;
4. Penyusunan RDKK Pupuk Bersubsidi dilaksanakan paling lambat selesai pada awal bulan Februari;
5. RDKK Pupuk Bersubsidi yang telah disusun dibuat rangkap 5 (lima), untuk penyalur/pengecer resmi (sebagai pesanan pupuk), kepala desa/lurah, penyuluh, ketua gapoktan, dan ketua poktan.

B. Rekapitulasi RDKK Pupuk Bersubsidi

1. Pengurus gapoktan melakukan rekapitulasi RDKK Pupuk Bersubsidi dari poktan dan dituangkan ke dalam format 6, dan ditandatangani oleh ketua gapoktan. Selanjutnya rekapitulasi RDKK Pupuk Bersubsidi tersebut diperiksa kelengkapan dan kebenarannya untuk disetujui dan ditandatangani oleh penyuluh pertanian, dan diketahui oleh kepala desa/lurah;
2. Rekapitulasi RDKK Pupuk Bersubsidi dibuat rangkap 4 (empat), untuk UPTD Kecamatan, BP3K, penyuluh pertanian, dan arsip gapoktan. Rekapitulasi RDKK disusun paling lambat selesai pada akhir bulan Februari;
3. Kepala UPTD Kecamatan melakukan rekapitulasi RDKK Pupuk Bersubsidi tingkat kecamatan dari gapoktan dan dituangkan ke dalam format 7 dan ditandatangani oleh Kepala UPTD Kecamatan. Selanjutnya rekapitulasi RDKK Pupuk Bersubsidi tersebut diperiksa kelengkapan dan kebenarannya untuk disetujui dan ditandatangani oleh Kepala Balai Penyuluhan Kecamatan/BP3K dan diketahui oleh Camat. Apabila di kecamatan yang bersangkutan tidak ada UPTD kecamatan, maka peran Kepala UPTD kecamatan dapat digantikan oleh Kepala Balai Penyuluhan Kecamatan/BP3K;
4. Rekapitulasi RDKK Pupuk Bersubsidi tingkat kecamatan dibuat rangkap 4 (empat), untuk dinas yang menangani tanaman pangan, perkebunan, peternakan, kelembagaan penyuluhan tingkat kabupaten/kota, serta arsip UPTD kecamatan dan Balai Penyuluhan Kecamatan/BP3K. Rekapitulasi RDKK Pupuk Bersubsidi tingkat kecamatan disusun paling lambat selesai pada akhir bulan Maret;
5. Kepala dinas yang menangani tanaman pangan, perkebunan, peternakan melakukan rekapitulasi RDKK Pupuk Bersubsidi tingkat kabupaten/kota yang dituangkan ke dalam format 8 dan ditandatangani oleh Kepala dinas yang bersangkutan. Selanjutnya rekapitulasi RDKK Pupuk Bersubsidi tersebut diperiksa kelengkapan dan kebenarannya untuk diketahui oleh pimpinan kelembagaan penyuluhan tingkat kabupaten/kota;
6. Rekapitulasi RDKK Pupuk Bersubsidi tingkat kabupaten/kota dibuat rangkap 4 (empat), untuk dinas yang menangani tanaman pangan, perkebunan, peternakan tingkat provinsi, Badan Koordinasi Penyuluhan/kelembagaan penyuluhan provinsi, serta arsip untuk dinas yang menangani tanaman pangan, perkebunan, peternakan tingkat kabupaten/kota dan kelembagaan penyuluhan tingkat kabupaten/kota. Rekapitulasi RDKK Pupuk Bersubsidi tingkat kabupaten/kota disusun paling lambat selesai pada akhir bulan April;

7. Kepala dinas yang menangani tanaman pangan, perkebunan, peternakan melakukan rekapitulasi RDKK Pupuk Bersubsidi tingkat provinsi yang dituangkan ke dalam format 9 dan ditandatangani oleh Kepala dinas yang bersangkutan. Selanjutnya rekapitulasi RDKK Pupuk Bersubsidi tersebut diperiksa kelengkapan dan kebenarannya untuk diketahui oleh Kepala Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan/kelembagaan penyuluhan tingkat provinsi;
8. Rekapitulasi RDKK Pupuk Bersubsidi tingkat provinsi dibuat rangkap 3 (tiga), untuk Kementerian Pertanian melalui Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian dan arsip untuk dinas yang menangani tanaman pangan, perkebunan, peternakan tingkat provinsi dan Badan Koordinasi Penyuluhan. Rekapitulasi RDKK Pupuk Bersubsidi tingkat provinsi disusun paling lambat selesai pada akhir bulan Mei.

Gambar.1. Bagan Alur/Mekanisme Penyusunan dan Rekapitulasi RDKK Pupuk Bersubsidi



BAB V

GERAKAN PENYUSUNAN DAN PELAKSANAAN RDK DAN RDKK

Untuk mendukung keberhasilan pengembangan usahatani dengan menerapkan teknologi yang direkomendasikan diperlukan gerakan penumbuhan partisipasi petani maupun aparat pembina dan pemangku kepentingan lainnya dalam gerakan penyusunan dan pelaksanaan RDK dan RDKK termasuk RDKK Pupuk Bersubsidi. Kegiatan tersebut, diarahkan untuk menumbuhkan kemampuan petani dalam melaksanakan kegiatan usahatani berkelompok secara berencana dengan azas musyawarah untuk menjamin penerapan teknologi sesuai anjuran.

Dalam penyusunan RDK/RDKK poktan agar dibimbing dan difasilitasi oleh penyuluh pertanian. Hal ini melekat dengan tugas para penyuluh untuk menuangkan kegiatan tersebut dalam rencana kerja penyuluh di WKPP.

Fasilitasi tentang penyusunan RDK/RDKK perlu dilakukan dalam bentuk praktek langsung dan simulasi sehingga proses penyusunan tersebut dapat dilakukan dengan benar sesuai dengan kondisi dan kebutuhan riil petani.

A. Persiapan Penyusunan RDK/RDKK


1. Penyuluh pendamping melakukan sosialisasi manfaat dan kegunaan RDK/RDKK bagi para petani, pengurus poktan sebagai alat perencanaan dalam peningkatan dan pengembangan usahatani;
2. Penyuluh pendamping melakukan inventarisasi faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan usahatani anggota poktan;
3. Anggota poktan mempersiapkan data-data untuk menyusun RDK/RDKK.

B. Pelaksanaan Gerakan RDK dan RDKK

1. Pencanangan gerakan penyusunan RDK/RDKK di tingkat desa dapat dilakukan oleh kepala desa dengan melibatkan tokoh masyarakat serta pemangku kepentingan lainnya.
2. Pencanangan gerakan penyusunan RDK/RDKK diharapkan dapat juga dilaksanakan di setiap tingkatan, hal ini bertujuan sebagai sosialisasi kegiatan dan membangun kesadaran serta motivasi petani dan pemangku kepentingan lainnya untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan tersebut;
3. Gerakan Penyusunan RDK/RDKK di desa dilaksanakan secara serentak pada bulan Januari. Gerakan yang perlu dilakukan antara lain:
 - a. Mengadakan pertemuan dengan ketua dan pengurus poktan yang ada di desa/WKPP untuk mengatur dan menetapkan jadwal musyawarah poktan;
 - b. Menggerakkan anggota poktan untuk hadir dan aktif dalam musyawarah poktan;
 - c. Memotivasi petani lain untuk bergabung di dalam poktan;
 - d. Menghadirkan kepala/pamong desa dalam musyawarah poktan.

4. Instansi pembina di masing-masing tingkatan, melakukan bimbingan dan pengawasan terhadap pelaksanaan penyusunan RDK/RDKK.

Gambar. 2. Keterkaitan Penyusunan RDK, RDKK dan RDKK Pupuk Bersubsidi



BAB VI

PENGORGANISASIAN

Organisasi pelaksana pembinaan Penyusunan RDK/RDKK secara berjenjang dilakukan di tingkat Pusat, provinsi, kabupaten/kota, dan kecamatan serta di tingkat desa/kelurahan.

A. Pusat

Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian bertanggungjawab dalam kebijakan pembinaan Penyusunan RDK/RDKK, dengan tugas sebagai berikut:

1. Menyusun Pedoman Pelaksanaan Penyusunan RDK/RDKK, berkoordinasi dengan unit eselon I terkait sebagai acuan para penyelenggara dan instansi terkait di provinsi, kabupaten/kota, kecamatan dan desa/kelurahan;
2. Mensosialisasikan Pedoman Pelaksanaan Penyusunan RDK/RDKK kepada para penyelenggara penyuluhan dan instansi terkait di provinsi, kabupaten/kota, kecamatan dan desa/kelurahan;
3. Menyusun perencanaan dan melaksanakan pembinaan Penyusunan RDK/RDKK dalam rangka pemberdayaan petani;
4. Melakukan kompilasi dan validasi data berdasarkan hasil laporan dari provinsi tentang perkembangan Penyusunan RDK/RDKK sebagai bahan perumusan kebijakan pembinaan dan pemberdayaan lebih lanjut;
5. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Penyusunan RDK/RDKK bersama dengan Eselon I terkait lainnya sebagai bahan informasi dan perumusan perencanaan program tingkat nasional.

B. Provinsi

Sekretariat Bakorluh/kelembagaan yang membidangi penyuluhan provinsi, bertanggungjawab dalam pembinaan Penyusunan RDK/RDKK. Dalam pelaksanaannya berkoordinasi dengan dinas terkait tingkat provinsi termasuk BPTP, dengan tugas sebagai berikut:

1. Menyusun petunjuk pelaksanaan tingkat provinsi Penyusunan RDK/RDKK sebagai acuan bagi para penyelenggara penyuluhan di provinsi, kabupaten/kota, kecamatan dan desa/kelurahan;
2. Mensosialisasikan petunjuk pelaksanaan tingkat provinsi Penyusunan RDK/RDKK kepada para penyelenggara penyuluhan di provinsi, kabupaten/kota, kecamatan dan desa/kelurahan;
3. Menyusun rencana dan melaksanakan pembinaan Penyusunan RDK/RDKK dalam rangka pemberdayaan petani;
4. Melakukan kompilasi dan validasi data berdasarkan hasil laporan dari kabupaten/kota tentang perkembangan Penyusunan RDK/RDKK sebagai bahan perumusan kebijakan pembinaan lebih lanjut;
5. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan hasil pembinaan Penyusunan RDK/RDKK bersama dengan dinas/instansi lingkup pertanian di provinsi sebagai bahan informasi dan perumusan perencanaan program di tingkat provinsi;
6. Melaporkan perkembangan Penyusunan RDK/RDKK ke Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian dengan tembusan ke dinas/instansi terkait di provinsi sebagai bahan perumusan kebijakan dan implementasi pembinaan Penyusunan RDK/RDKK.

C. Kabupaten/Kota

Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan/kelembagaan yang membidangi penyuluhan kabupaten/kota bertanggungjawab dalam pembinaan Penyusunan RDK/RDKK. Dalam pelaksanaannya berkoordinasi dengan dinas terkait tingkat kabupaten/kota, dengan tugas sebagai berikut:

1. Menyusun petunjuk teknis tingkat kabupaten Penyusunan RDK/RDKK sebagai acuan para penyelenggara penyuluhan di kabupaten/kota, kecamatan dan desa/kelurahan;
2. Mensosialisasikan petunjuk teknis tingkat kabupaten Penyusunan RDK/RDKK kepada para penyelenggara penyuluhan di kabupaten/kota, kecamatan, desa/kelurahan dan instansi terkait;
3. Menyusun rencana dan melaksanakan pembinaan Penyusunan RDK/RDKK dalam rangka pemberdayaan petani di setiap kecamatan;
4. Melakukan kompilasi dan validasi data berdasarkan hasil laporan dari kecamatan tentang perkembangan Penyusunan RDK/RDKK sebagai bahan perumusan kebijakan pembinaan lebih lanjut;
5. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Penyusunan RDK/RDKK sebagai bahan informasi dan perencanaan kegiatan lebih lanjut;

6. Melaporkan perkembangan Penyusunan RDK/RDKK ke Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan/kelembagaan yang membidangi penyuluhan tingkat provinsi. Hasil laporan digunakan untuk merumuskan kebijakan operasional pembinaan Penyusunan RDK/RDKK.

D. Kecamatan

Balai Penyuluhan di Kecamatan bertanggungjawab dalam pengawalan pelaksanaan Penyusunan RDK/RDKK dan berkoordinasi dengan petugas teknis terkait, dengan tugas sebagai berikut:

1. Menyebarluaskan petunjuk teknis Penyusunan RDK/RDKK sebagai acuan bagi para penyuluh pertanian di lapangan;
2. Menjelaskan petunjuk teknis Penyusunan RDK/RDKK kepada para penyuluh pertanian di lapangan;
3. Menyusun jadwal pengawalan dan pendampingan Penyusunan RDK/RDKK di setiap desa/kelurahan.
4. Melakukan kompilasi dan validasi data berdasarkan laporan dari penyuluh pertanian tentang perkembangan Penyusunan RDK/RDKK di desa/kelurahan;
5. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan penumbuhan dan pengembangan Penyusunan RDK/RDKK sebagai bahan informasi dan perencanaan kegiatan lebih lanjut;
6. Melaporkan perkembangan Penyusunan RDK/RDKK ke Badan Pelaksanaan Penyuluhan atau kelembagaan yang membidangi penyuluhan atau kelembagaan yang membidangi penyuluhan tingkat kabupaten/kota.

E. Desa/Kelurahan

Penyuluh pertanian di setiap desa/kelurahan bertanggung jawab dalam pelaksanaan pendampingan Penyusunan RDK/RDKK oleh poktan, dengan tugas sebagai berikut:

1. Melakukan identifikasi kemampuan poktan dalam menyusun RDK/RDKK;
2. Memfasilitasi Penyusunan RDK/RDKK oleh poktan;
3. Menyusun jadwal kegiatan pelaksanaan pendampingan Penyusunan RDK/RDKK;
4. Membuat laporan hasil pelaksanaan kegiatan pendampingan Penyusunan RDK/RDKK di desa/kelurahan untuk dilaporkan ke BP3K, sebagai bahan informasi dan perencanaan pembinaan lebih lanjut.

BAB VII

SUPERVISI, MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

A. Supervisi dan Monitoring

Supervisi dan monitoring diselenggarakan secara terkoordinasi, berkala dan berkelanjutan, untuk memperlancar penyusunan RDK/RDKK dalam rangka memantau pelaksanaan penyusunan, permasalahan, serta pemecahannya. Supervisi dan monitoring dilakukan secara berjenjang, yaitu:

1. Pelaksanaan supervisi oleh pusat dilakukan bersamaan dengan kegiatan pengawalan dan pendampingan kegiatan penyuluhan ke daerah;
2. Supervisi dari provinsi dilaksanakan melalui kegiatan pembinaan penyelenggaraan penyuluhan ke kabupaten/kota;
3. Supervisi dari kabupaten/kota ke kecamatan dilaksanakan pada awal dan akhir musim tanam/siklus usaha;
4. Kepala Balai Penyuluhan Kecamatan/BP3K berkewajiban melakukan supervisi kepada para penyuluh dalam memfasilitasi penyusunan dan pengusulan RDK/RDCK yang melekat dengan fasilitasi kegiatan peningkatan kapasitas Balai Penyuluhan Kecamatan /BP3K;
5. Penyuluh pertanian berkewajiban untuk memfasilitasi penerapan teknologi sesuai dengan rekomendasi sebagai dasar perhitungan kebutuhan saprotan dalam RDK/RDCK.

B. Evaluasi dan Pelaporan

Evaluasi dan pelaporan dilaksanakan secara berjenjang untuk mengetahui kemajuan dan permasalahan yang timbul dalam penyusunan serta pelaksanaan gerakan-gerakan RDK/RDCK sebagai bahan perbaikan perencanaan di masa yang akan datang.

Pelaporan pengusulan RDK sebagai bahan perencanaan khususnya pengadaan pupuk bersubsidi dan pelaporan rekapitulasi RDCK sebagai instrumen dalam pengamanan penyaluran pupuk bersubsidi dilakukan sesuai dengan jadwal waktu dan format yang telah ditetapkan.

BAB VIII PENDANAAN

Pembiayaan Pembinaan Penyusunan Rencana Definitif Kelompok tani dan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok tani secara berjenjang berasal dari APBD kabupaten/kota, APBD Provinsi dan APBN sesuai dengan ketentuan peraturan pembiayaan yang berlaku.

BAB IX PENUTUP

Pedoman ini disusun dalam rangka mengoptimalkan mekanisme penyusunan rencana kegiatan usahatani yang tertuang dalam RDK dan RDCK. Penyusunan RDK dan RDCK diharapkan dapat mendorong penumbuhan dan pengembangan, serta peningkatan kapasitas poktan.

Mekanisme penyusunan RDK dan RDCK yang didampingi oleh penyuluh pertanian dapat dicapai melalui kerjasama dan sinergitas antara kelembagaan penyuluhan, kelembagaan teknis, serta kelembagaan penelitian dan pengembangan pertanian.

Pedoman penyusunan dan pelaksanaan RDK dan RDKK merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Pedoman Pembinaan Kelompok tani dan Gabungan Kelompok tani. Selanjutnya untuk tata cara penyusunan RDKK Pupuk Bersubsidi secara rinci akan diatur dalam bentuk petunjuk pelaksanaan tersendiri.

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUSWONO

PEDOMAN SISTEM KERJA LATIHAN DAN KUNJUNGAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pendekatan pembangunan dilakukan dengan meningkatkan kualitas sumberdaya manusia sebagai pelaku utama pembangunan pertanian, yaitu petani, pekebun, dan peternak, beserta keluarga intinya. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia tersebut diupayakan antara lain melalui penyuluhan pertanian.

Salah satu pendekatan dalam penyuluhan pertanian adalah dengan menggunakan Sistem Kerja “Latihan dan Kunjungan” (LAKU). Sistem Kerja LAKU yaitu pendekatan penyuluhan yang memadukan antara pelatihan bagi penyuluh sebagai upaya peningkatan kemampuan penyuluh dalam melaksanakan tugasnya, yang ditindaklanjuti dengan kunjungan kepada petani/kelompoktani (poktan) yang dilakukan secara terjadwal. Sistem kerja ini didukung dengan supervisi teknis dari penyuluh senior secara terjadwal dan ketersediaan informasi teknologi sebagai materi kunjungan. Sistem tersebut sangat efektif dalam meningkatkan pengetahuan, sikap dan ketrampilan petani, sehingga pada tahun 1984 Indonesia berhasil swasembada beras.

Beberapa aspek positif Sistem Kerja LAKU diantaranya yaitu 1) penyuluh pertanian memiliki rencana kerja dalam setahun; 2) penyuluh pertanian mengunjungi petani secara teratur, dan berkelanjutan; 3) penyuluh pertanian cepat mengetahui masalah yang ada di petani dan cepat memecahkannya; 4) penyuluh pertanian secara teratur mendapat tambahan pengetahuan dan keterampilannya; 5) penyuluhan dilaksanakan melalui pendekatan kelompok; serta 6) penyelenggaraan penyuluhan pertanian mendapatkan supervisi dan pengawasan secara teratur.

Penerapan sistem kerja LAKU diharapkan dapat meningkatkan motivasi penyuluh pertanian dalam melaksanakan fungsinya sebagai pendamping dan pembimbing petani, serta menjamin kesinambungan pembinaan penyuluh kepada petani dalam melaksanakan kegiatan usahatani yang lebih baik, sehingga dapat meningkatkan produksi, produktivitas dan pendapatannya.

B. Tujuan

Sistem Kerja LAKU bertujuan untuk:

1. meningkatkan kinerja penyuluh pertanian dalam melaksanakan pendampingan kepada petani;
2. meningkatkan kemampuan petani dalam meningkatkan pengelolaan produksi, produktivitas dan pendapatannya;
3. meningkatkan kualitas penyelenggaraan penyuluhan melalui sistem kerja yang teratur dan terjadwal.

C. Prinsip Dasar

Penyuluhan pertanian dengan penggunaan Sistem Kerja LAKU didasarkan pada prinsip, yaitu:

1. Keakraban, artinya terjalinnya hubungan yang akrab antara penyuluh pertanian dengan petani/poktan;
2. Keterpaduan, artinya keterpaduan antara pelaksanaan pelatihan penyuluh dengan kunjungan kepada petani/ poktan;
3. Faktual, artinya materi yang disampaikan merupakan kebutuhan petani/poktan dalam pengembangan usahatani;
4. Berkesinambungan, artinya pelaksanaan pelatihan penyuluh dan kunjungan kepada petani/poktan dilakukan secara terjadwal sesuai dengan rencana kerja penyuluh dan perencanaan poktan.

D. Pengertian

Dalam Pedoman ini yang dimaksud dengan:

1. Latihan adalah suatu kegiatan alih pengetahuan dan keterampilan baik berupa teori maupun praktek dari fasilitator kepada penyuluh pertanian melalui metode partisipatif untuk meningkatkan kemampuan mendampingi dan membimbing poktan.
2. Kunjungan adalah kegiatan pendampingan dan bimbingan penyuluh pertanian kepada poktan.
3. Sistem Kerja Latihan dan Kunjungan (LAKU) adalah pendekatan yang memadukan antara pelatihan bagi penyuluh yang ditindaklanjuti dengan kunjungan berupa pendampingan kepada petani/poktan secara terjadwal dan didukung dengan supervisi teknis dari penyuluh senior serta ketersediaan informasi teknologi sebagai materi kunjungan.
4. Penyuluhan Pertanian adalah proses pembelajaran bagi pelaku utama dan pelaku usaha agar mereka mau dan mampu menolong dan mengorganisasikan dirinya dalam mengakses informasi pasar, teknologi, permodalan, dan sumberdaya lainnya, sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha, pendapatan, dan kesejahteraannya, serta meningkatkan kesadaran dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup.
5. Pelaku Utama (petani) adalah Warga Negara Indonesia perseorangan dan/atau beserta keluarganya yang melakukan usahatani di bidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan/atau peternakan.
6. Pelaku Usaha adalah setiap orang yang melakukan usaha sarana produksi pertanian, pengolahan dan pemasaran hasil pertanian, serta jasa penunjang pertanian yang berkedudukan di wilayah hukum Republik Indonesia.
7. Penyuluh pertanian adalah perorangan warga negara Indonesia yang melakukan kegiatan penyuluhan pertanian, baik penyuluh PNS, penyuluh swasta, maupun penyuluh swadaya.
8. Wilayah Kerja adalah daerah binaan penyuluh pertanian yang terdiri dari satu atau beberapa desa.

9. Kelompok tani yang selanjutnya disebut poktan adalah kumpulan petani/peternak/pekebun yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan; kesamaan kondisi lingkungan sosial, ekonomi, dan sumberdaya; kesamaan komoditas; dan keakraban untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha anggota.
10. Gabungan Kelompok tani yang selanjutnya disebut gapoktan adalah kumpulan beberapa kelompok tani yang bergabung dan bekerjasama untuk meningkatkan skala ekonomi dan efisiensi usaha.
11. Usahatani adalah kegiatan dalam bidang pertanian, mulai dari produksi/budidaya, penanganan pascapanen, pengolahan, sarana produksi, pemasaran hasil, dan/atau jasa penunjang.
12. Rencana Definitif Kelompok (RDK) adalah rencana kerja usahatani dari kelompok tani untuk satu tahun, yang disusun melalui musyawarah dan berisi rincian tentang sumberdaya dan potensi wilayah, sasaran produktivitas, pengorganisasian dan pembagian kerja, serta kesepakatan bersama dalam pengelolaan usahatani.
13. Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) adalah rencana kebutuhan sarana produksi pertanian dan alat mesin pertanian untuk satu musim/siklus usaha yang disusun berdasarkan musyawarah anggota kelompok tani yang merupakan alat pesanan sarana produksi pertanian kelompok tani kepada gapoktan atau lembaga lain (penyalur sarana produksi pertanian dan perbankan), termasuk perencanaan kebutuhan pupuk bersubsidi.

BAB II

PENYELENGGARAAN SISTEM KERJA LATIHAN DAN KUNJUNGAN

- A. Persiapan Penyelenggaraan Latihan dan Kunjungan
 1. Melakukan *review* Program Penyuluhan Desa dan Rencana Definitif Kelompok (RDK) dari masing-masing poktan melalui Rembug Tani Desa;
 2. Melakukan inventarisasi masalah dan kegiatan-kegiatan yang dibutuhkan oleh poktan dalam pengembangan usahatani;
 3. Menyusun dan menyepakati jadwal kunjungan penyuluh yang diajukan petani/poktan;
 4. Menyusun materi dan metode yang dibutuhkan petani/pokta sebagai materi kunjungan;
 5. Menyesuaikan antara Rencana Kegiatan Penyuluh Tahunan (RKT) dengan jadwal kunjungan penyuluh yang diajukan oleh petani/poktan;
 6. Koordinator penyuluh di Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (BP3K) melaksanakan pertemuan penyuluh untuk membahas identifikasi dan inventarisasi permasalahan yang dihadapi poktan di Wilayah Kerja Penyuluh Pertanian (WKPP);
 7. Melakukan penilaian kesenjangan kemampuan (*discrepancy*) penyuluh dalam membantu memecahkan masalah yang dihadapi petani/poktan dalam pengembangannya;
 8. Menetapkan jadwal dan materi latihan bagi penyuluh;

9. Kepala Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (BP3K) mengirimkan jadwal dan materi penyuluhan kepada Badan Pelaksana Penyuluhan/kelembagaan penyuluhan tingkat kabupaten/kota untuk dapat memfasilitasi pelaksanaan latihan yang diperlukan oleh penyuluh di BP3K;
10. Menyusun dan menyepakati jadwal pelaksanaan kunjungan kepada petani/poktan.

B. Pelaksanaan Latihan dan Kunjungan

Dalam Sistem Kerja LAKU, latihan bagi penyuluh pertanian diselenggarakan secara berkala/rutin, terjadwal sekali dalam dua minggu dan berkesinambungan. Tempat latihan di BP3K atau di tempat lain yang disepakati oleh penyuluh pertanian. Proses latihan (belajar-mengajar) difasilitasi oleh penyuluh pertanian yang menguasai materi, maupun narasumber dari instansi/lembaga terkait lainnya, seperti Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP), dinas teknis, perguruan tinggi, praktisi, dan lainnya.

1. Mekanisme Sistem Kerja LAKU

a. Jadwal Pelaksanaan Sistem Kerja LAKU

Setiap penyuluh pertanian di WKPP dapat membina 8-16 poktan dan dijadwalkan mengunjungi setiap kelompok minimal sekali dalam dua minggu dengan jadwal sebagai berikut:

Minggu I:

- 1) Penyuluh pertanian di WKPP melakukan kunjungan kepada empat poktan selama empat hari kerja pada minggu I. Kunjungan penyuluh dapat dilakukan ke tempat pertemuan poktan, lapangan dalam rangka pendampingan demonstrasi maupun ke usahatani anggota poktan untuk memecahkan masalah yang dihadapi dalam pengembangan usaha.
- 2) Hari ke-5, penyuluh pertanian melakukan pertemuan di BP3K untuk mereview hasil kunjungan ke petani/poktan yang disupervisi oleh Kepala BP3K/supervisor/koordinator penyuluh tingkat kecamatan.

Minggu II:


- 1) Penyuluh pertanian di WKPP melanjutkan melakukan kunjungan kepada minimal empat poktan selama empat hari pada minggu II;
 - 2) Hari ke-5, penyuluh di BP3K mendapatkan pelatihan dari narasumber dari instansi/lembaga terkait lainnya, seperti BPTP, dinas teknis, perguruan tinggi, praktisi, atau pihak lain yang terkait dengan materi yang dibutuhkan oleh penyuluh;
 - 3) Pada pelaksanaan pelatihan juga dilakukan supervisi teknis oleh penyuluh senior dan pejabat dari Badan Pelaksana Penyuluhan/kelembagaan penyuluhan tingkat kabupaten/kota.
- b. Setiap kunjungan penyuluh ke poktan agar dapat memperoleh umpan balik sebagai bahan diskusi pada kegiatan pertemuan penyuluh di BPK/BP3K.

- c. Perumusan jadwal latihan dan kunjungan dilakukan secara partisipatif pada pertemuan koordinasi di BPK/BP3K yang dihadiri oleh semua penyuluh dan wakil dari poktan dan gapoktan.

Jadwal kunjungan penyuluh ke poktan dapat disesuaikan dengan kesepakatan pada rembug tani. Apabila jumlah poktan yang ada di WKPP lebih dari 8 poktan, maka penyuluh dapat melakukan kunjungan lebih dari satu poktan per hari nya.

Apabila ada poktan yang ada di WKPP menjadi pelaksanaan kegiatan program tertentu, maka penyuluh dapat menambahkan intensitas waktu kunjungan ke poktan tersebut.

Gambar.1. Contoh jadwal Latihan dan Kunjungan



2. Ruang Lingkup Materi dan Metoda

a. Materi

1) Materi Latihan

Latihan penyuluh di BPK/BP3K dilakukan oleh penyuluh senior, peneliti, praktisi maupun petugas dari dinas/instansi yang terkait dengan topik yang telah ditetapkan.

Penyuluh senior di BPK/BP3K dapat ditugaskan menjadi penanggung jawab program penyuluhan yang merencanakan pola, materi dan pelaksanaan latihan penyuluh sesuai dengan program penyuluhan dan hasil identifikasi kebutuhan latihan para penyuluh di wilayah yang bersangkutan.

Materi latihan disesuaikan dengan hasil analisa kesenjangan kemampuan (*discrepancy*) penyuluh dalam membantu memecahkan masalah yang dihadapi poktan dan gapoktan serta materi lain yang menyangkut pembangunan pertanian, yaitu:

- a) Pengembangan agribisnis berbasis komoditas unggulan wilayah;
- b) Pengembangan dan penguatan poktan dan gapoktan;
- c) Program pembangunan pertanian yang sedang dan akan dikembangkan di desa yang bersangkutan.

Materi pelatihan dilengkapi dengan bahan ajar dan jadwal pelaksanaan pelatihan.

2) Materi Kunjungan

Kunjungan penyuluh ke poktan harus tercantum dalam rencana kerja penyuluh, untuk itu dalam setiap kunjungan penyuluh harus mencatat pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakannya pada buku kerja penyuluh yang telah dibagikan, yang mencakup:

- a) Kegiatan yang dilakukan;
- b) Masalah yang dihadapi petani;
- c) Tindak lanjut yang dilakukan oleh poktan maupun penyuluh;
- d) Lain-lain.

Ruang lingkup materi yang disampaikan pada kunjungan penyuluh ke poktan diantaranya:

- a) Teknologi tepat guna yang membantu poktan dan gapoktan dalam memecahkan permasalahan usahatannya;
- b) Pengembangan agribisnis berbasis komoditas unggulan wilayah;
- c) Pengembangan dan penguatan poktan dan gapoktan;
- d) Program pembangunan pertanian yang sedang dan akan dikembangkan di desa yang bersangkutan.

b. Metoda

1) Metoda Latihan

Metode latihan dilakukan dengan pendekatan *andragogy*, pemecahan masalah dan dapat dikombinasikan pengamatan langsung dengan memanfaatkan lahan percontohan di BP3K sebagai sarana pembelajaran.

2) Metode Kunjungan

Metoda kunjungan kepada poktan dan gapoktan dilakukan secara terjadwal sesuai kesepakatan bersama antara penyuluh dengan poktan dan gapoktan melalui metode anjungsana, pertemuan, diskusi petani untuk memecahkan permasalahan yang dihadapi dalam pengembangan usahatani. Kegiatan kunjungan dapat merupakan bagian dari pelaksanaan kursus, demonstrasi (cara dan hasil) dan sekolah lapangan.

3. Supervisi dan Pendampingan Penyuluh

a. Supervisi

Supervisi dilakukan oleh Kepala BP3K bertujuan untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan atas pengawalan dan pendampingan yang

dilakukan oleh penyuluh di WKPP sekaligus membantu memecahkan permasalahan yang tidak bisa dipecahkan di lapangan sebagai pengendalian agar kunjungan terlaksana sesuai jadwal yang direncanakan serta berjalan dengan efektif dan efisien.

Materi supervisi diperoleh dari laporan yang tercantum dalam buku kerja penyuluh, laporan poktan/gapoktan atau informasi lainnya yang membutuhkan adanya supervisi dari kepala BPK/BP3K.

Hasil supervisi disusun sebagai bahan perencanaan kegiatan penyuluhan dalam dua minggu yang akan datang serta sebagai bahan penyusunan laporan kemajuan kegiatan penyuluhan.

Hasil supervisi yang dilakukan oleh kepala BPK/BP3K secara terjadwal dilaporkan kepada Bapeluh sebagai bahan perencanaan fasilitasi yang akan dilakukan oleh penyuluh di kabupaten maupun sebagai bahan untuk disampaikan kepada pihak lain yang dapat memberikan dukungan untuk menjadi narasumber pada pertemuan latihan di BPK/BP3K.

b. Pendampingan

Pendampingan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pelaksanaan kunjungan penyuluh yang dilakukan secara intensif untuk satu kegiatan prioritas yang hasilnya menjadi indikator pencapaian program pembangunan pertanian, yang meliputi:

- 1) Penerapan teknologi tepat guna yang berkaitan dengan penerapan rekomendasi untuk komoditas program-program prioritas;
- 2) Pengembangan (peningkatan kelas kemampuan poktan) dan penguatan poktan dan gapoktan;
- 3) Penyusunan Rencana Definitif Kelompok (RDK) dan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK).

Pendampingan dapat dilakukan ditempat petani melakukan usahatani seperti di sawah, di kebun atau ditempat petani/poktan berkumpul/saung.

BAB III

PENGGORGANISASIAN

Organisasi pelaksana pembinaan Sistem Kerja LAKU secara berjenjang dilakukan di tingkat Pusat, provinsi, kabupaten/kota, dan kecamatan serta di tingkat desa/kelurahan.

F. Pusat

Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian bertanggungjawab dalam kebijakan Sistem Kerja LAKU, dengan tugas sebagai berikut:

1. Menyusun Pedoman Pelaksanaan Sistem Kerja LAKU, berkoordinasi dengan unit eselon I terkait sebagai acuan para penyelenggara dan instansi terkait di provinsi, kabupaten/kota, kecamatan dan desa/kelurahan;

2. Mensosialisasikan Pedoman Pelaksanaan Sistem Kerja LAKU kepada para penyelenggara penyuluhan dan instansi terkait di provinsi, kabupaten/kota, kecamatan dan desa/kelurahan;
3. Menyusun perencanaan dan melaksanakan pembinaan Sistem Kerja LAKU;
4. Melakukan kompilasi dan validasi data berdasarkan hasil laporan dari provinsi tentang perkembangan Sistem Kerja LAKU sebagai bahan perumusan kebijakan pembinaan lebih lanjut;
5. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Sistem Kerja LAKU bersama dengan Eselon I terkait lainnya sebagai bahan informasi dan perumusan perencanaan program tingkat nasional.

G. Provinsi

Sekretariat Bakorluh/kelembagaan yang membidangi penyuluhan provinsi, bertanggungjawab dalam pembinaan Sistem Kerja LAKU. Dalam pelaksanaannya berkoordinasi dengan dinas terkait tingkat provinsi termasuk BPTP, dengan tugas sebagai berikut:

1. Menyusun petunjuk pelaksanaan tingkat provinsi Sistem Kerja LAKU sebagai acuan bagi para penyelenggara penyuluhan di provinsi, kabupaten/kota, kecamatan dan desa/kelurahan;
2. Mensosialisasikan petunjuk pelaksanaan Sistem Kerja LAKU kepada para penyelenggara penyuluhan di provinsi, kabupaten/kota, kecamatan dan desa/kelurahan;
3. Menyusun rencana dan melaksanakan pembinaan Sistem Kerja LAKU;
4. Melakukan kompilasi dan validasi data berdasarkan hasil laporan dari kabupaten/kota tentang perkembangan Sistem Kerja LAKU sebagai bahan perumusan kebijakan pembinaan lebih lanjut;
5. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan hasil Sistem Kerja LAKU bersama dengan dinas/instansi lingkup pertanian di provinsi sebagai bahan informasi dan perumusan perencanaan program di tingkat provinsi;
6. Melaporkan perkembangan Sistem Kerja LAKU ke Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian dengan tembusan ke dinas/instansi terkait di provinsi sebagai bahan perumusan kebijakan.

H. Kabupaten/Kota

Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan/kelembagaan yang membidangi penyuluhan bertanggungjawab dalam pembinaan Sistem Kerja LAKU. Dalam pelaksanaannya berkoordinasi dengan dinas terkait tingkat kabupaten/kota, dengan tugas sebagai berikut:

1. Menyusun petunjuk teknis tingkat kabupaten penumbuhan dan pengembangan Sistem Kerja LAKU sebagai acuan para penyelenggara penyuluhan di kabupaten/kota, kecamatan dan desa/kelurahan;
2. Mensosialisasikan petunjuk teknis tingkat kabupaten penumbuhan dan pengembangan Sistem Kerja LAKU kepada para penyelenggara penyuluhan di kabupaten/kota, kecamatan, desa/kelurahan dan instansi terkait;

3. Menyusun rencana dan melaksanakan pembinaan Sistem Kerja LAKU dalam rangka pemberdayaan petani di setiap kecamatan;
4. Melakukan kompilasi dan validasi data berdasarkan hasil laporan dari kecamatan tentang perkembangan Sistem Kerja LAKU sebagai bahan perumusan kebijakan pembinaan lebih lanjut;
5. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan penumbuhan dan pengembangan Sistem Kerja LAKU sebagai bahan informasi dan perencanaan kegiatan lebih lanjut;
6. Melaporkan perkembangan Sistem Kerja LAKU ke Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan/kelembagaan yang membidangi penyuluhan tingkat provinsi. Hasil laporan digunakan untuk merumuskan kebijakan operasional pembinaan Sistem Kerja LAKU.

I. Kecamatan

Balai Penyuluhan di Kecamatan bertanggungjawab dalam pelaksanaan Sistem Kerja LAKU dan berkoordinasi dengan petugas teknis terkait, dengan tugas sebagai berikut:

1. Menyebarluaskan petunjuk teknis Sistem Kerja LAKU sebagai acuan bagi para penyuluh pertanian di lapangan;
2. Menjelaskan petunjuk teknis Sistem Kerja LAKU kepada para penyuluh pertanian di lapangan;
3. Menyusun jadwal latihan di BPK/BP3K;
4. Mengkoordinasikan pelaksanaan kunjungan penyuluh ke poktan di setiap desa/kelurahan;
5. Melakukan kompilasi dan validasi data berdasarkan laporan dari penyuluh pertanian tentang pelaksanaan kunjungan ke poktan di desa/kelurahan;
6. Melakukan supervisi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan Sistem Kerja LAKU sebagai bahan informasi dan perencanaan kegiatan lebih lanjut;
7. Melaporkan perkembangan Sistem Kerja LAKU ke Badan Pelaksanaan Penyuluhan atau kelembagaan yang membidangi penyuluhan atau kelembagaan yang membidangi penyuluhan tingkat kabupaten/kota.

J. Desa/Kelurahan

Penyuluh pertanian di setiap desa bertanggung jawab dalam pelaksanaan pelaksanaan kunjungan ke poktan, dengan tugas sebagai berikut:

1. Melakukan identifikasi potensi dan kemampuan poktan dalam pengembangan usahatani;
2. Menyusun jadwal kegiatan pendampingan melalui kunjungan ke poktan;
3. Memfasilitasi pembelajaran pengembangan usahatani oleh poktan;
4. Membuat laporan hasil pelaksanaan kegiatan pendampingan untuk dilaporkan ke BP3K, sebagai bahan informasi dan perencanaan pembinaan lebih lanjut.

BAB IV MONITORING DAN EVALUASI

Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan sistem kerja LAKU disesuaikan dengan jadwal kegiatan LAKU dan kegiatan penyuluhan pertanian lainnya yang dianggap perlu di WKPP. Pelaksana, monitoring dan evaluasi kegiatan penyuluhan pertanian dilaksanakan secara berjenjang dari pusat sampai kecamatan, sebagai berikut:

A. Pusat

Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Pertanian dibantu oleh Kepala Pusat Penyuluhan Pertanian merupakan pejabat yang berwenang melakukan, monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan penyuluhan di tingkat provinsi, kabupaten/kota dan kecamatan. Materi yang di monitor antara lain 1) Rencana kerja penyuluh pertanian di tingkat provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, dan desa/kelurahan; 2) Rencana kerja penyelenggara latihan; 3) Materi latihan yang diberikan oleh penyelenggara; dan 4) Kesesuaian jadwal pelaksanaan serta materi latihan yang telah direncanakan.

B. Provinsi

Kepala Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan (Bakorluh) atau kepala dinas yang menangani penyuluhan tingkat provinsi, merupakan pejabat yang berwenang melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan penyuluhan. Materi yang di supervisi antara lain: 1) Rencana kerja penyuluh pertanian di tingkat kabupaten/kota, kecamatan, dan desa; 2) Rencana kerja penyelenggara latihan; 3) Materi latihan yang diberikan oleh penyelenggara; dan 4) Kesesuaian jadwal pelaksanaan dan materi latihan yang telah direncanakan oleh penyelenggara.

C. Kabupaten/Kota

Kepala Badan Pelaksana Penyuluhan/kelembagaan yang menangani penyuluhan atau dinas yang menangani penyuluh pertanian di kabupaten/kota merupakan pejabat yang berwenang melakukan melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap: 1) Rencana kerja penyuluh di tingkat kecamatan dan desa; 2) Rencana kerja penyelenggara latihan di BP3K; 3) Materi pelatihan yang diberikan oleh penyelenggara; dan 4) kesesuaian jadwal pelaksanaan dan materi latihan yang telah direncanakan oleh penyelenggara. Sedangkan untuk mengetahui seluruh kegiatan penyuluh pertanian di lapangan dapat dilihat dari buku kerja penyuluh pertanian.

D. Kecamatan

Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (BP3K) melaksanakan, monitoring dan evaluasi terhadap: 1) Rencana kerja penyuluh di tingkat desa; 2) Rencana kerja penyelenggara latihan petani. Sedangkan untuk mengetahui seluruh kegiatan penyuluh pertanian di lapangan dapat dilihat dari Buku Kerja Penyuluh Pertanian.

BAB V PENDANAAN

Pembiayaan Sistem Kerja Latihan dan Kunjungan secara berjenjang berasal dari APBD kabupaten/kota, APBD Provinsi dan APBN sesuai dengan ketentuan peraturan pembiayaan yang berlaku.

BAB VI
PENUTUP

Pedoman Sistem kerja Latihan dan Kunjungan (LAKU) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Pedoman Pembinaan Kelompok tani dan Gabungan Kelompok tani.

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUSWONO

Format Risalah Kunjungan Penyuluh ke Kelompoktani

Hari/Tanggal :	:
Waktu Kunjungan :	:
Nama Kelompoktani	:
Jumlah anggota yang hadir	: (Laki-laki:.....; Perempuan:...)
Topik yang dibahas	:
Masalah yang diajukan/dihadapi	:
Pemecahan masalah	:
Masalah yang belum dapat dipecahkan dan perlu tindak lanjut	:
Keterangan	:
Diperiksa Kepala BPK/BP3K (.....) NIP:	Ketua Kelompoktani yang dikunjungi (.....)

ALUR PERENCANAAN KEGIATAN PELATIHAN DI BPK/BP3K

I. Identifikasi Potensi dan Masalah Pengembangan Usahatani

- A. Penyuluh di WKPP melakukan identifikasi potensi dan masalah yang dihadapi oleh poktan yang dilanjutkan dengan merumuskan prioritas pengembangan teknologi/komoditi/usaha pertanian yang akan dikembangkan
- B. Telaahan terhadap program penyuluhan Desa dan BPK/BP3K yang telah disusun. Apabila ada potensi dan masalah yang belum tercantum dalam program, maka dapat dilakukan revisi terhadap program tersebut.

Tabel.1. Identifikasi Masalah Pengembangan Usahatani

No	Nama poktan	Komoditi	Masalah yang dihadapi	Prioritas masalah yang akan dipecahkan	Topik/materi yang dibutuhkan

Tabel.2. Identifikasi Potensi Pengembangan Usahatani

No	Nama poktan	Komoditi	Potensi yang dapat dikembangkan	Topik/materi yang dibutuhkan	Ket.

II. Identifikasi kebutuhan pelatihan

- A. Bandingkan kemampuan penyuluh dalam memfasilitasi petani untuk teknologi yang direkomendasikan dengan kemampuan aktual/kerja nyata atau yang dimiliki saat ini.
- B. Pilih beberapa penyuluh sebagai responden di beberapa desa untuk mengetahui kemampuan kerja yang belum dikuasai dalam pelaksanaan pekerjaannya.
- C. Dari hasil analisa masalah, diperoleh kegiatan/pekerjaan prioritas untuk dimasukkan dalam analisa kebutuhan latihan, sebagai tugas pokok yang dijabarkan dalam uraian tugas atau kemampuan kerja standar yang harus dimiliki.
- D. Melakukan seleksi kemampuan kerja yang belum dikuasai melalui penggunaan kuesioner atau diskusi kelompok terarah dengan menggunakan bahan-bahan hasil analisis masalah dan prioritas topik-topik teknologi spesifik lokalita.
- E. Rumuskan dan sepakati bersama topic teknologi spesifik lokalita yang akan dilatihkan kepada para penyuluh.

- F. Sepakati prioritas materi/topik yang perlu dilatihkan kepada penyuluh di BPK/BP3K.
- G. Sepakati narasumber untuk materi/topik yang dibutuhkan termasuk rencana jadwal pelaksanaannya.
- H. Sampaikan kebutuhan pelatihan penyuluh di BPK/BP3K kepada Kepala Badan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan/Kelembagaan yang menangani penyuluhan kabupaten/kota apabila ada materi yang memerlukan fasilitasi oleh penyuluh di kabupaten atau pihak lainnya yang berkompeten.

Tabel 3. Analisis Kebutuhan Pelatihan

Komoditi Unggulan/ Sistem Usahatani	Komponen /Aspek Teknologi/ Sistem Usahatani	Kemampuan kerja yang diperlukan	Kemampuan kerja yang dimiliki saat ini	Prioritas yang perlu dilatihkan

Tabel 4. Rencana Kebutuhan Pelatihan bagi Penyuluh di BPK/BP3K

No	Komoditi Unggulan/ Sistem Usahatani	Komponen /Aspek Teknologi/ Sistem Usahatani	Narasumber/ fasilitator yang diperlukan	Rencana Pelaksanaan pelatihan di BPK/BP3K

III. Pelaksanaan Pelatihan

- A. Pelaksanaan pelatihan bagi penyuluh di BPK/BP3K disesuaikan dengan jadwal pertemuan penyuluh ataupun jadwal yang telah disepakati;
- B. Kepala BPK/BP3K bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan pelatihan dan melaporkan hasil dan proses pelatihan yang dilaksanakan kepada Kepala Badan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan/Kelembagaan yang menangani penyuluhan kabupaten/kota;
- C. Setiap akhir pelatihan masing-masing penyuluh harus membuat rencana penyampaian materi/topik yang dicantumkan dalam rencana kegiatan kunjungan kepada poktan di WKPP.